



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD RERA Bin ROI RENGGO; laki-laki; Umur 62 tahun; Agama Islam; Pekerjaan Kepala Desa Katela; Beralamat di Desa Katela, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, yang dalam ini memberi kuasa kepada **JUSMANG DJALIL, S.H.** dan **AQIDATUL AWWAMI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **AJP And Partners** yang beralamat di Jalan Salemba Kompleks Salemba Permai B/8 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha Nomor 52/SK/PID/2021/PN.Rah tanggal 30 September 2021, serta dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Resort Muna Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum

yang beralamat di Jalan By Pass No.1 Raha, Kabupaten Muna, yang dalam ini memberi kuasa kepada:

- 1. N a m a** : **LA ODE PROYEK, S.H, M.H.**
Pangkat/NRP : Komisariss Besar Polisi / 74040752
Jabatan : Kabidkum Polda Sulawesi Tenggara
- 2. N a m a** : **MUHAMMAD RIJAL, S.H, M.H.**
Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/ 82040396
Jabatan : PS. Paur Banhatkum Bidkum Polda Sultra
- 3. N a m a** : **MULYADI, S.H.**
Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Satu/ 79030469
Jabatan : PS. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra
- 4. N a m a** : **LA ODE HALIDIN, S.H.**
Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Satu/ 75100925
Jabatan : PS. KBO Sat Reskrim Polres Muna

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kasat Reskrim Polres Muna tanggal 27 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor: 56/SK/Pid./2021/PN.Rah, tertanggal 28 Oktober 2021 serta Surat Perintah Kapolda Sultra Nomor: Sprin/1148/X/HUK.12.1/2021, tanggal 27 Oktober 2021 berwenang dan sah bertindak untuk dan atas serta mewakili kepentingan Kepala Kepolisian Resort Muna Cq. Kepala



Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Raha tanggal 15 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 95 Ayat (2) KUHP menetapkan:
"Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan *a quo* dalam kedudukannya sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 dan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/50/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Termohon dengan sangkaan apabila Pemohon telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada bulan November 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1, Ayat (2) KUHP Subs. Pasal 266 Ayat (1), Ayat (2) KUHP lebih subs Pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) KUHP. Surat Ketetapan Tersangka tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/ResMuna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021. Sehingga oleh karenanya baik Pemohon maupun Tim

H a l a m a n 2 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Kuasa Hukumnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;

II. DASAR HUKUM

1. Bahwa permohonan Praperadilan *a quo* diajukan oleh Pemohon sebagai bentuk ikhtiar hukum serta tegaknya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan hak asasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan demi terpenuhinya prinsip *due process of law*. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Ketentuan ini diatur di dalam bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 bahwa : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*”. Praperadilan juga merupakan wadah untuk mengadakan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sekaligus merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum di dalam proses penyidikan hingga penuntutan (Prof. Andi Hamzah: 1986). Tindakan upaya paksa di dalam proses penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka hingga penahanan bertentangan dengan prinsip asas praduga tak bersalah sebagai salah satu pilar penting yang terkandung di dalam pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berangkat dari prinsip perlindungan harkat dan martabat manusia, yang juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Prinsip dasar pengajuan permohonan *in casu* sejalan dengan ketentuan :

- Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”;
- Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui*

H a l a m a n 3 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- Pasal 14 angka 13 huruf a ICCPR:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees in full equality: (terjemahan: Dalam penentuan suatu tindak pidana kejahatan terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini dengan penuh, yaitu) :

to be informed promptly and in the detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him. (Terjemahan: Untuk diberitahukan dengan segera dan terperinci dalam Bahasa yang dapat dimengerti tentang sifat dan alasan (sebab) tuduhan yang dikenakan terhadapnya”

2. Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tentang mekanisme penyerahan SPDP yang kemudian mengalami perluasan tafsir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

3. Bahwa selain daripada itu, mekanisme praperadilan sesungguhnya telah diatur di dalam ketentuan :

- Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:

“Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini,.....”

- Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh KUHAP tentang:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;*

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- Pasal 52 Ayat (1) berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

- Pasal 56 Ayat (1) berbunyi:

“pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- Pasal 90 Ayat (1) huruf j berbunyi:

“Setiap penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal : (huruf j) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2)”;

5. Ketentuan Pasal 21 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan : “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

6. Bahwa upaya hukum warga negara dalam mempertahankan hak asasinya yang telah dilanggar, baik itu dalam bentuk upaya paksa terhadap penetapan tersangka yang dimulai dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mendasarnya, *in casu* keabsahan penyitaan hingga pelanggaran terhadap hak seseorang yang tidak diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai dasar untuk membela diri, bukanlah merupakan hal baru di dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut di atas telah ada dan ditempuh oleh sekian banyak orang, antara lain:

- Putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 34/Pid.Pra/2020/PN.Sby tanggal 8 Desember 2020;
- Putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bau-bau Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Bau atas nama Riski Afif Ishak, S.H., tanggal 28 Desember 2021;
- Putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/pid.pra/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015 atas nama Hadi Poernomo;

H a l a m a n 5 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



7. Bahwa di dalam perkembangannya, mekanisme dan objek praperadilan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dipandang tidak dapat lagi menjangkau dan mengontrol kinerja dan upaya paksa yang dilakukan Penyidik dan atau Penuntut Umum di dalam melakukan tindakan penyidikan dan atau penuntutan yang berpotensi luas melanggar hak asasi seseorang, yang berimplikasi terhadap abainya negara dalam melindungi warganya. Sehingga perkembangan hukum di dalam dunia praperadilan dipandang perlu demi meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi seseorang. Perkembangan hukum demikian merupakan nilai positif karena berupaya menjangkau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*living law*);

8. Bahwa objek praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi objek permohonan praperadilan *in casu*, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 :

“Menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum’ tidak dimaknai **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**”;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

yang berbunyi “Pasal 77 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**”;

Oleh karena itu melalui putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah jelas apabila tidak diserahkannya SPDP, ketidakabsahan penyitaan serta penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan;

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon (AHMAD RERA Bin ROI RENGGO) adalah seorang Warga Negara Indonesia dan Kepala Desa Katela



Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2025;

2. Bahwa sebelumnya Pemohon merupakan salah satu calon Kepala Desa Katela dari 5 (calon) Kepala Desa lainnya yang dinyatakan telah lulus verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela. Berdasarkan hasil pemilihan, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Katela terpilih dengan perolehan suara terbanyak yaitu sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) suara;

3. Bahwa adapun syarat yang telah dipenuhi oleh Pemohon sebagai calon Kepala Desa Katela sebagaimana mandate Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. **Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;**
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah;

4. Bahwa segala persyaratan yang ditentukan sebagaimana dalil pada angka 2 (dua) di atas, Pemohon dinyatakan memenuhi

H a l a m a n 7 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



syarat dan layak sebagai calon Kepala Desa Katela setelah melalui tahapan verifikasi yang ketat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela;

5. Bahwa Adapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 21 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut di atas, pada bunyi : **Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat**, Pemohon serahkan berupa Ijazah Paket B yang disetarakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, yang menetapkan bahwa atas nama Pemohon AHMAD RERA Bin ROI RENGGO dinyatakan lulus ujian nasional program paket B yang dibuktikan dengan diterbitkannya ijazah Nomor: 20PB0120985;

6. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan praperadilan *a quo* adalah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/SatReskrim tentang penetapan Tersangka atas diri Pemohon dengan sangkaan Pemohon telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2) KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP yang dikeluarkan oleh Termohon, yang merupakan tindak lanjut dari laporan Polisi nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 januari 2021 oleh seorang Pelapor yang melaporkan Pemohon melakukan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu, hal mana sebelumnya Pelapor adalah rival dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Katela Periode 2019-2025 dengan perolehan **jumlah suara jauh di bawah Pemohon**;

7. Bahwa dalam rangka mempermudah Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*, Pemohon membagi dalil permohonan *in casu* ke dalam dua bagian, yaitu:

7.1. Segala hal yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan dilakukan Termohon;

7.2. Alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

H a l a m a n 8 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Adapun Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Termohon.

1. Bahwa Pemohon pada mulanya tidak mengetahui tentang adanya laporan polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 januari 2021 yang dibuat oleh Pelapor yang merupakan rival Pemohon di dalam pemilihan Kepala Desa Katela periode 2019-2025;

2. Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka sebagai tindak lanjut dari adanya laporan Polisi sebagaimana termaktub dalam dalil angka 1 (satu) di atas, dan pada tanggal 25 Januari 2021 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/11//2021/Sat Reskrim yang menjadi dasar diterbitkannya SPDP Nomor: B/08//2021/Sat Reskrim, tanggal 29 Januari 2021;

3. Bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru Pemohon ketahui setelah mendapatkan surat panggilan Nomor: Sp.Gil/150/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampirannya berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon;

4. Bahwa sejak berstatus sebagai Terlapor hingga diajukannya permohonan Praperadilan *a quo*, Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP sebagai salah satu hak konstitusional Pemohon agar Pemohon mengetahui tentang adanya permulaan proses hukum atas diri Pemohon. Tindakan Termohon tersebut telah jelas bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan".

Sehingga secara norma hukum, Termohon wajib tunduk kepada aturan hukum tersebut;

5. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, akan tetapi merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar hak asasi Pemohon. Hal tersebut senada dengan

H a l a m a n 9 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



pertimbangan Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan Nomor:
34/Pid.Pra/2020/PN.Sby pada halaman 47 menimbang yang
berbunyi:

"Menimbang, bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Sprindik dan pada waktu **sebelum seseorang ditetapkannya sebagai Tersangka** adalah hukumnya **wajib** (imperative), maka dengan tidak dipatuhinya norma di dalam Pasal 109 KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak Tersangka terabaikan karena Tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka menjadi tertutup, hak untuk mendapatkan informasi menjadi berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada Terlapor sebelum ditetapkannya sebagai Tersangka".

Sehingga nampak jelas, apabila penetapan Tersangka atas diri Pemohon dipaksakan dan sangat prematur.

Bahwa oleh karenanya, tidak diserahkannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon membawa implikasi yuridis bahwa penyidikan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang didasarkan kepada Sprindik dan SPDP tersebut di atas menjadi gugur dan batal demi hukum;

6. Bahwa merujuk pada dalil angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, Pemohon berkeberatan atas penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh karena tindakan Termohon tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang secara hukum berlaku mengikat sejak tanggal diucapkannya, yang berbunyi:

"Pasal 109 Ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7**

H a l a m a n 10 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Sehingga oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021 yang menjadi dasar terbitnya SPDP Nomor: B/08/II/2021/Sat Reskrim, tanggal 29 Januari 2021 secara hukum tunduk dan terikat dengan norma hukum yang tercantum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karenanya Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Termohon tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga sprindik Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021 tersebut tidak dapat pula dijadikan dasar diterbitkannya Ketetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Pemohon diminta untuk menghadap Aipda Akbar dalam jabatannya selaku Kanit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Muna, yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa **ada laporan baru** atas diri Pemohon yang dibuat oleh Pelapor mengenai legalitas dan keabsahan Ijazah beserta Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP) Pemohon dalam mengikuti seleksi calon Kepala Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan periode 2019-2025. Akan tetapi panggilan tersebut berupa panggilan lisan dan tidak disertai adanya surat panggilan pemeriksaan. Laporan baru tersebut dibuat setelah sebelumnya ada aduan dari pendukung Pelapor yang bernama La Ode Amardin, akan tetapi perkara tersebut terhenti oleh karena Pelapor meninggal dunia dan masih dalam proses pengaduan;

8. Bahwa Bersama panggilan lisan tersebut Aipda Akbar meminta Pemohon untuk menghadapnya dengan membawa semua dokumen persyaratan yang Pemohon ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela. Sesampainya di ruangan Kanit 1 Pidum Polres Muna, Pemohon ditanya mengenai KTP dan dokumen ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon. Akan tetapi Pemohon sampaikan apabila ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon telah hilang dan digantikan dengan Surat Keterangan yang dibuat dan dibenarkan oleh

H a l a m a n 11 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Kepala Sekolah Dasar Inpres tempat Pemohon mengenyam Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertanyaan dan jawaban antara Aipda Akbar dan Pemohon hanyalah percakapan biasa dan tidak dituangkan di dalam sebuah berita acara;

9. Bahwa kemudian Aipda Akbar menyampaikan apabila dokumen surat berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor:

25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09

November 2021;

Akan digunakan sebagai bukti surat dalam rangka

penyidikan terhadap laporan polisi Nomor:

LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari

2021. Akan tetapi, terhadap kedua barang bukti tersebut

Pemohon hanya diberikan Surat Tanda Penerimaan

Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021;

10. Bahwa merujuk kepada dalil angka 8 (delapan)

hingga 9 (sembilan) di atas, tindakan Termohon merupakan

tindakan penyitaan terhadap 2 (dua) bukti surat atas dugaan

tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Termohon.

Tindakan penyitaan tersebut selaras dengan makna ketentuan

bunyi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI

(selanjutnya disingkat PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi: "Penyitaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan

oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang

berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan

penyidikan"; Sehingga oleh karenanya tindakan Termohon

dalam mengambil, menyimpan di dalam kekuasaannya dan

menggunakan surat keterangan milik Pemohon untuk menyidik

dimaknai sebagai tindakan penyitaan;

11. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon

merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dan

pelanggaran terhadap hukum formal. Pasal 21 Ayat (2)

PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana selanjutnya mengatur bahwa:

H a l a m a n 12 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



“Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat perintah penyitaan; dan
- b. Surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan,
kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Norma hukum tersebut merupakan batu pijakan bagi Termohon selaku Penyidik dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bidang penyidikan demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Sehingga tindakan Termohon yang menyita surat milik Pemohon tanpa melengkapi surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan merupakan tindakan kesewenangan dan pelanggaran terhadap norma hukum;

12. Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan di luar mekanisme hukum yang dilakukan oleh Termohon merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya patut diuji melalui mekanisme Praperadilan. Hal ini merupakan perluasan hukum dari ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang diterobos oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

- 1) *Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan **penyitaan**;*
- 2) *Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan **penyitaan**”;*



Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas mengikat sejak diucapkannya, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan di luar mekanisme hukum adalah merupakan objek perkara Praperadilan. Oleh karenanya tindakan Termohon dalam menyita surat milik Pemohon dilakukan dengan cara melanggar hak asasi Pemohon dan pelanggaran atas norma hukum, maka penyitaan yang dilakukan Termohon atas dokumen surat sebagaimana tersebut di atas yang dijadikan dasar bukti surat adalah merupakan tindakan kesewenangan dan oleh karenanya Surat Ketetapan Tersangka atas diri Pemohon Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Adapun terkait Alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

1. Bahwa Ketetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Pemohon dalam laporan polisi tersebut di atas, didasarkan atas bukti berikut ini:

- Surat Keterangan Nomor:

25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan tamatan Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga;

- Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor:

25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2021 yang dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan tamatan Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa:

"ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai Batasan jumlah dari frasa 'bukti permulaan, 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup'. Berbeda dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas Batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti yang ditentukan Pasal 44 Ayat (2) yang menyatakan,

H a l a m a n 14 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



'bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti,... dst'. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam 183 KUHP yang menyatakan 'Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst. Oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa 'bukti permulaan, 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan **disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)**. Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersebut, tidak diperlukan tersangkanya.-

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon Tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan 'bukti permulaan, 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka." Sementara terhadap diri Pemohon belum pernah diperiksa dan/atau diambil keterangannya sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.

H a l a m a n 15 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Oleh karenanya penetapan Tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan melanggar hukum;

3. Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Ketetapan Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2) KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP yang diatur di dalam BAB XII BUKU II KUHP yang pada pokoknya adalah tindak pidana pemalsuan surat. Di dalam buku berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian yang disusun oleh S.R. SIANTURI di dalam halaman 416 mengkualifikasikan pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

- a) Pemalsuan surat sederhana. Pasal 263;
- b) Pemalsuan surat dikualifikasikan. Pasal 264;
- c) Pemberian keterangan palsu pada suatu akte otentik.

Pasal 266;

Di dalam surat ketetapan Tersangka Termohon menetapkan apabila dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon adalah :

Primer: Pasal 264 Ayat (1) Ke-1, Ayat (2) KUHP;

Subsidi: Pasal 266 Ayat (1), Ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidi: Pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) KUHP;

Kesemua pasal yang termuat di dalam surat Ketetapan Tersangka terhadap Pemohon merupakan pasal yang unsurnya bersifat kumulatif dan harus memenuhi unsur "**dapat mendatangkan kerugian**";

4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan di dalam laporan Polisi Nomor LP/13/1/2021/Sultra/Res Muna/SPKT tanggal 12 Januari 2021 adalah adanya dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang mendatangkan kerugian bagi Pelapor;

5. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mengikuti seleksi pemilihan Calon Kepala Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Bersama 4 (empat) orang calon lainnya termasuk Pelapor yang kesemuanya dinyatakan lolos seleksi sebagai calon Kepala Desa. Persyaratan dimaksud adalah sebagaimana ditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa di dalam proses hingga hasil Pemilihan Kepala Desa Katela Pemohon adalah

H a l a m a n 16 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



calon yang memperoleh suara pemilih terbanyak yaitu sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) suara dan Pelapor memperoleh suara di bawah Pemohon;

6. Bahwa pemilihan Kepala Desa sebagaimana angka 5 (lima) di atas diikuti oleh Pemohon dengan tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk memenuhi segala syarat yang ditetapkan;

7. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dijadikan bukti di dalam penetapan Tersangka atas diri Pemohon bukan dibuat oleh Pemohon serta keberadaan surat tersebut merupakan bukti apabila benar Pemohon merupakan orang yang lulus Sekolah Dasar dan bukti tersebut **bukanlah merupakan duplikasi ijazah**. Surat keterangan tersebut Pemohon minta kepada pihak yang berwenang membuatnya sesuai dengan fakta dan kebenaran jika Pemohon adalah merupakan orang yang lulus di Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga dan oleh karena penggunaan nama tersebut tidaklah merugikan atau bahkan berpotensi mendatangkan kerugian bagi pihak manapun, terbukti dengan Pelapor dapat ikut serta lolos dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Katela. Adapun terhadap perolehan suara yang diperoleh oleh Pelapor jauh di bawah perolehan suara Pemohon adalah bagian dari resiko sekaligus persoalan kompetensi dan nilai kelayakan masing-masing di hadapan para pemilihnya sebagai calon Kepala Desa Katela;

8. Bahwa ketentuan segala unsur Pasal 264 KUHP yang disangkakan terhadap Pemohon haruslah memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 KUHP (R. Soesilo dalam buku KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 197) serta kesemua unsur Pasal yang disangkakan terhadap Pemohon haruslah dapat mendatangkan kerugian. Di dalam buku Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian pada halaman 418 S.R. Sianturi berpendapat yaitu: dalam rangka penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pidana yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "*jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian*". Sehingga oleh karenanya,

H a l a m a n 17 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



syarat tentang adanya kerugian yang dapat diderita oleh Pelapor wajib terpenuhi di dalam penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

9. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon di dalam semua dokumen resmi bukanlah menggunakan nama palsu.

Nama Ahmad Rera merupakan nama resmi dari Pemohon dan telah digunakan sejak Pemohon berpindah agama menjadi muslim pada tahun 1977 dan tertuang di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sejak semula. Nama tersebut tidaklah pemohon gunakan untuk merubah bentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau memberikan keterangan palsu atau menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu ke dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah *in casu*. Terlebih perubahan nama Pemohon tidak menghalangi dan menggugurkan Pelapor untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Katela sebagai dampak dugaan kerugian yang dialami oleh Pelapor.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) berlaku sejak tanggal Diundangkannya dan menjadi lembaran negara RI Nomor 4674 tahun 2006, sedangkan Pemohon telah mengganti nama menjadi AHMAD RERA sejak tahun 1977.

Merujuk kepada ketentuan asas legalitas yang dianut oleh sistem hukum negara Indonesia, maka terhadap perubahan nama Pemohon tidaklah wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma hukum Pasal 52 Ayat (1) bukanlah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan akan tetapi pelanggaran administrasi kependudukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 90 Ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Setiap penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal : (huruf j) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2). **Jo.** Pasal 90 Ayat (2) yang berbunyi: “denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”. **Sehingga oleh karenanya nama Pemohon yang dituangkan didalam Surat**

H a l a m a n 18 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Keterangan Pengganti Ijazah *in casu* yang berdasar atas nama pada KTP bukanlah merupakan sebuah tindak pidana serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pelapor;

10. Bahwa merujuk kepada bukti yang digunakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui surat Ketetapan Tersangka tersebut, sama sekali tidak menunjukkan apabila Permohon telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat baik itu dalam bentuk: membuat surat palsu, memalsukan surat atau akte otentik atau bahkan menyuruh orang lain memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik. Ditambah dengan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai calon Tersangka. Sehingga dengan demikian Ketetapan Tersangka atau diri Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan tidak sesuai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang pemohon uraikan pada angka 2 (dua) di atas;

11. Bahwa Termohon terlalu premature dalam menyimpulkan dan mengambil keputusan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa mengkaji lebih dalam dan mencari bukti ijazah Sekolah Dasar Pemohon serta melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap pembuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pemohon *in casu* yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pelapor, karena senyatanya pelapor dapat turut serta mengikuti kompetisi Pemilihan Kepala Desa Katela dengan perolehan suara pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang. Kerugian apa yang diderita oleh Pelapor atas masuk islam/muallaf-nya dan perubahan nama diri Pemohon dengan nama tersebut yang Pemohon gunakan sebelumnya di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan buku nikah?;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian Penetapan Tersangka yang telah dikeluarkan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon

H a l a m a n 19 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi. Maka dengan demikian Penetapan Tersangka tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* agar berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor, dan oleh karenanya Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tidak dapat dilanjutkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum tindakan Termohon yang tidak menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 kepada Pemohon adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 jo. Nomor: Sp.Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 jo. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 jo. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021

H a l a m a n 20 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan hukum tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap bukti-bukti yang tertuang di dalam surat tanda penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Satreskrim tanggal 2 Juni 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan hukum bukti yang dipergunakan oleh Termohon didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Nomor: Sp.Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 jo. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup;

8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon sebagai tindak lanjut Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tersebut;

9. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021;

10. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan/atau tidak melanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Pemohon;

11. Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang dikuasainya yang tertuang di dalam surat tanda penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Satreskrim tanggal 2 Juni 2021 kepada Pemohon;

12. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon dalam keadaan semula;

13. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan *a quo*;

Subsider

H a l a m a n 21 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada beberapa perubahan terkait kesalahan pengetikan dalam surat permohonannya, yaitu:

1. Pada halaman 6 (enam) baris ke 7 (tujuh), dari 2021 menjadi 2020;
2. Pada halaman 8 (delapan) baris ke 30 (tiga puluh), dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga);
3. Pada halaman 20 (dua puluh) baris ke 23 (dua puluh tiga), dari 264

KUHP menjadi 264 dan 266 KUHP;

Atas perbaikan tersebut, Para Kuasa Termohon menyatakan tidak berkeberatan, lalu Para Kuasa Pemohon melakukan *renvoi* pada perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil Permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut;

-Bahwa dalil yang menjadi keberatan dalam Permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai tidak sahnya **Tindakan Termohon Melakukan Upaya Paksa Penyitaan dan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon**;

-Bahwa Termohon lebih dahulu hendak menegaskan, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar, alasan serta landasan fakta dan landasan yuridis yang secara detail dan tegas akan dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Bahwa Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan secara khusus telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

Obyek praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

H a l a m a n 22 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



2. Bahwa berdasarkan pokok keberatan yang menjadi tuntutan Pemohon Praperadilan dalam permohonannya mengenai Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Prinsipal dan mengenai sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap pokok persoalan *a quo* hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok materi perkara. Begitupun dengan tindakan penyitaan, maka harus didasarkan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yang mengatur akan hal itu;

3. Bahwa benar, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Satreskrim, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dengan persangkaan diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP Subs. Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Lebih Subs. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna, tanggal 12 Januari 2021;

4. Bahwa pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna, tanggal 12 Januari 2021 adalah saudara LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA yang secara hukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHP. Untuk itu, petitum angka 2 dari Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangka sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

6. Bahwa sebelum perkara *a quo* dinaikkan prosesnya ke tingkat penyidikan dan dibuatkan Laporan Polisi, **Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terkait dengan adanya penggunaan ijazah palsu tingkat Sekolah Dasar (SD) yang diduga dilakukan oleh Pemohon pada saat penjarangan calon Kepala Desa Katela Kec. Tipek Kab. Muna Barat periode 2020 – 2026** berdasarkan Surat Pengaduan dengan mengatasnamakan **Aliansi Masyarakat Desa Katela** yang ditandatangani oleh perwakilannya atas nama LA ODE AMARDIN yang ditujukan kepada

H a l a m a n 23 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Muna tertanggal 2 Desember 2019. Setelah itu, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/459/XII/ 2019/Sat Reskrim tanggal 7 Desember 2019 dan selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk interogasi kepada beberapa orang saksi, yaitu:

- BA Interogasi Saksi La Ode Kamara Bin La Ode Sama, tanggal 9 Desember 2019;
- BA Interogasi Saksi La Ode Amardin, tanggal 9 Desember 2019;
- BA Interogasi Saksi Syaidin Bin Take, tanggal 9 Desember 2019 dan 1 April 2020;
- BA Interogasi Saksi Arman Alias Man Bin Herman, tanggal 1 April 2020;
- BA Interogasi Pemohon (Ahmad Rera Alias Rera Bin Roi), tanggal 1 Februari 2020.

7. Bahwa tindak lanjut proses penyelidikan atas perkara di atas lebih diintensifkan setelah adanya pengaduan baru dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Central Demokrasi Indonesia (CDI) Provisini Sulawesi Tenggara tertanggal 4 Maret 2020 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, yang pada prinsipnya substansi pokok perkara yang diadukan sama dengan pengaduan Aliansi Masyarakat Desa Katela, yang mana penanganan perkara atas pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Termohon;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/310/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Termohon melakukan interogasi terhadap beberapa orang saksi di Ende Nusa Tenggara Timur, yaitu:

- BA Interogasi Saksi HANIFAH ALI, S.Pd. Binti ILIAS ALI LIGA, tanggal 16 September 2020;
- BA Interogasi Saksi RAFAEL MARI Bin AMROSIUS NARO, tanggal 17 September 2020;
- BA Interogasi Saksi YASINTUS MEDJA Bin HERMAN NADJA, tanggal 18 September 2020;
- BA Interogasi Saksi NURDIN Bin PAKE, tanggal 19 September 2020;
- BA Interogasi Saksi JASIN Bin GAO, tanggal 19 September 2020;

9. Dari keseluruhan tindakan penyelidikan yang dilakukan, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Desember 2020, untuk selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 dilakukan Gelar Perkara yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **Status Penyelidikan Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan**, dan merekomendasikan untuk dibuatkan Laporan Polisi;

10. Berdasarkan Hasil dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 8 Januari 2021 angka 9 di atas, Termohon membuat Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna, tanggal 12 Januari 2021 dimana yang

H a l a m a n 24 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



menjadi Pelapor adalah Saudara LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 dan Termohon juga menerbitkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muna Nomor: B/08/I/Sat Rekrim, tanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

11. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana angka 8 di atas, **Termohon telah tembuskan kepada Pemohon pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021** dan diterima oleh Pemohon berdasarkan **Tanda Terima Surat** yang ditandatangani langsung oleh Pemohon. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan dalil-dalil/ alasan Pemohon dalam permohonan praperadilannya yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan harus ditolak karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan;

12. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, terhadap diri Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dalam kedudukannya sebagai saksi (Calon Tersangka) yang mana dalam pemeriksaan pertama tanggal 6 Maret 2021 diawali dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Maret 2021 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 2 Juni 2021 didahului dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/145/V/2021/Sat Reskrim, tanggal 29 Mei 2021. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan alasan Pemohon yang menyatakan tidak pernah dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita, pada waktu itu Pemohon membawa dan memperlihatkan surat/ dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XLIII/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XLIII/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 9 November 2017;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya"*, maka Termohon mengkhawatirkan bahwa apabila saat itu tidak dilakukan penyitaan terhadap surat/ dokumen

H a l a m a n 25 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam poin 13 di atas, maka akan dihilangkan/ disembunyikan oleh Pemohon di kemudian hari, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/90/VI/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Juni 2021 disertai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Juni 2021 dan telah pula dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim dan ditandatangani oleh Pemohon;

15. Bahwa atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon di atas, telah dimintakan persetujuan penyitaan dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha berdasarkan PENETAPAN Nomor: 89/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/PN Rah. tanggal 10 Juni 2021. Untuk itu, tindakan yang dilakukan oleh Termohon atas penyitaan surat/ dokumen milik Pemohon yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana *a quo* adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga sangat beralasan apabila dalil-dalil permohonan praperadilan pemohon sepanjang mengenai hal penyitaan dinyatakan untuk ditolak;

16. Bahwa selain dokumen/ surat pada angka 13 di atas, Termohon juga telah melakukan penyitaan surat/ dokumen berupa:

- 1 (satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/128/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 dengan PENETAPAN Nomor: 146/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/PN Rah tanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar SD INPRES Ngaluroga yang telah dilegalisir berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/131/IX/2021/Sat Reskrim tanggal 09 September 2021 dengan PENETAPAN Nomor: 51/Pen.Pid/2021/PN End tanggal 10 September 2021.

17. Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon dalam proses penyidikan perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu:

- Saksi LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA, BAP tanggal 28 Januari 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 11 Oktober 2021;
- Saksi SYAIDIN Alias LA SADI Bin TAKE, BAP tanggal 28 Januari 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus 2021 dan 16 Oktober 2021;
- Saksi ARMAN Alias MAN Bin HERMAN, BAP tanggal 28 Januari 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 16 Oktober 2021;
- Saksi LA ODE RAFIUDIN Alias GIA Bin (Alm) H. LUTFI, BAP tanggal 28 Januari 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 16 Oktober 2021;

H a l a m a n 26 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi LAODE SALIMU, S.Pd.I Bin (Alm) LA ODE TOMBI, BAP tanggal 28 Januari 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 11 Oktober 2021;
- Saksi LA ODE NGGUNU Bin LA ODE KAINI, BAP tanggal 18 Juni 2021;
- Saksi ANDI TAKDIR ASJAM, S.Kom. Bin ANDI SEBE, BAP tanggal 24 Juni 2021;
- Saksi (Calon Tersangka) AHMAD RERA Alias RERA Bin ROI, BAP tanggal 6 Maret 2021 dan BAP Lanjutan tanggal 2 Juni 2021;

18. Bahwa selain pemeriksaan saksi-saksi pada angka 17 di atas, Termohon juga telah melakukan Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. HERMAN, S.H., L.L.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari sebagaimana tertuang dalam BAP Ahli tertanggal 24 Mei 2021;

19. Bahwa dari seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian dibuatkan Laporan Hasil Penyidikan dan dilakukan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya hasil Gelar Perkara tersebut merekomendasikan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

20. Bahwa senyatanya penetapan Pemohon sebagai tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang "prinsip batas minimal pembuktian" dan juga pasal 184 KUHAP tentang "alat bukti yang sah", dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

21. Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/150/VIII/2021/Sat Reskrim, tanggal 24 Agustus 2021 dan mengirimkan kepada Pemohon disertai dengan lampiran berupa Surat Ketetapan Penetapan Tersangka dan diterima oleh keluarga Pemohon a.n. WA AMBA dan pada tanggal 28 Agustus 2021, Pemohon diperiksa sebagai Tersangka;

22. Bahwa selain Pemohon yang diperiksa pasca penetapan tersangka, Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang menerangkan tentang identitas Pemohon tidak sesuai dengan yang tercatat di SD Inpres Ngaluroga Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah:

- Saksi HANIFA ALI, S.Pd.SD Binti ILIAS ALA LIGA, BAP tanggal 8 September 2021;
- Saksi JASIN Bin GAO, BAP tanggal 9 September 2021;
- Saksi NURDIN Bin PAKE, BAP tanggal 9 September 2021;
- Saksi MARIA YASINTA P. GESIRADJA, S.Sos. Binti MARKUS MBABHO GESIRADJA, BAP tanggal 10 September 2021;

H a l a m a n 27 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon mengenai penerapan pasal 264 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP Subs. Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Lebih Subs. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan segala argumentasinya termasuk pemenuhan unsur "**dapat mendatangkan kerugian terhadap pelapor**", merupakan dalil-dalil yang sudah masuk dalam materi pokok perkara dan tidak dapat diperiksa dalam praperadilan sebagaimana dalam dalil angka 2 jawaban ini;

24. Bahwa berdasarkan seluruh fakta, argumentasi dan rujukan yuridis yang dikemukakan diatas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbantahkan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon dalam petitumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

25. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan dan/ atau bantahan secara detail dan spesifik mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertetap dengan dalil-dalil yang didalilkan pada permohonan praperadilan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian replik ini, dan Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya dan mengabaikan dalil yang tidak berkaitan dengan objek permohonan;

2. Bahwa dalil yang menjadi keberatan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah : **(1) Tidak Diserahkannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon selaku Terlapor, (2) Tindakan Termohon Yang Melakukan Upaya Paksa Penyitaan dan (3) Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon** berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 dengan dugaan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP yang diatur di dalam BAB XII BUKU II KUHP;

3. Bahwa terhadap dalil angka 2 (2) jawaban Termohon mengenai objek praperadilan telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penyerahan SPDP adalah merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal **11 Januari 2017** yang secara hukum berlaku mengikat sejak tanggal diucapkannya, yang berbunyi: "Pasal 109 Ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**". Sehingga oleh karenanya tidak diserahkannya SPDP adalah merupakan salah satu ranah objek praperadilan;

4. Bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai adanya Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 yang dilakukan oleh LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA adalah hak sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHP sehingga menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, tidak boleh memungguni norma hukum dan harus pula disertai dengan adanya fakta hukum apabila Pelapor LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pelapor sebagai orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon dalam kaitannya telah disangka melakukan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2) KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP;

5. Bahwa kemudian terhadap dalil angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Termohon dalam hal adanya Surat Pengaduan yang dibuat oleh Aliansi Masyarakat Katela tidak ada relevansinya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 oleh karena yang menjadi dasar Surat Ketetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagai Tersangka berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang berlandaskan dan dimulai sejak adanya Laporan Polisi *in casu*. Terlebih LA ODE KAMARA Bin LAODE SAMA bukanlah dan tidak tercatat sebagai warga Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan. Terhadap Aliansi Masyarakat Katela apakah memiliki badan hukum dan meliki *legal standing* untuk membuat pengaduan sehingga

H a l a m a n 29 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan yang dibuat oleh LAODE ALMARDIN dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Laporan yang dibuat oleh LAODE KAMARA???

6. Bahwa terkait dalil angka 6 (enam) apabila benar Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan secara yuridis dan profesional, tentu telah mengetahui dengan benar apabila tidak ada PENGGUNAAN IJAZAH PALSU TINGKAT SEKOLAH DASAR yang digunakan oleh Pemohon oleh karena ijazah tersebut hilang berdasarkan Surat Kehilangan Barang Nomor: LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017;

7. Bahwa dalil yang dibangun oleh Termohon pada angka 9 (sembilan) hanyalah alasan pembenar untuk menutupi terjadinya pelanggaran hak Pemohon dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena Sprindik Nomor: Sp.Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 jo. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 terbit pasca adanya Laporan Polisi *in casu*;

8. Bahwa Pemohon hingga diajukannya Replik perkara *a quo* belum pernah diberitahu apalagi menerima SPDP dimaksud pada angka 11 (sebelas) jawaban Termohon. Termohon mengakui apabila surat tersebut hanya **ditembuskan**, sementara kapan dan di mana SPDP tersebut ditembuskan kepada Pemohon dan konon diterima pada tanggal 2 Februari 2021 adalah tidak jelas. Hingga sat ini Pemohon belum pernah diberitahukan, diserahkan apalagi melihat wujud nyata dari SPDP dimaksud. Ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 : "Menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum' tidak dimaknai **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**". Sehingga oleh karenanya dalil jawaban Termohon pada angka 11 (sebelas) patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Pasal 21 Ayat (2) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana selanjutnya mengatur bahwa: "Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilengkapi dengan:

c. Surat perintah penyitaan; dan

d. Surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

H a l a m a n 30 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Pengakuan Termohon yang telah menyita alat bukti dari **Pemohon yang bersikap kooperatif mengantarkan dan membawa langsung** ke Kantor Kepala Unit Reskrim atas permintaan Kanit Reskrim Unit I adalah berlandaskan **etikad baik** sebagai seorang Kepala Desa. Oleh karenanya pantang bagi Pemohon melakukan tindakan menghilangkan/menyembunyikan barang bukti sebagaimana dalil tuduhan Termohon, apalagi dengan jelas diketahui oleh Termohon bahwa dokumen tersebut ada di dalam kekuasaan Pemohon. Sehingga terang dan nyata bahwa dalil “keadaan mendesak” dalam perkara *a quo* tidak berlaku dan bertentangan dengan fakta yuridis serta ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

10. Bahwa tindakan penyitaan Termohon yang dilakukan pada tempo waktu bulan September 2021 terhadap dalil angka 16 (enam belas) serta dalil angka 22 (dua puluh dua) tentang pemeriksaan saksi-saksi pada interval waktu bulan September 2021 di dalam jawaban Termohon patut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan permohonan praperadilan *a quo*;

11. Bahwa kedatangan Pemohon ke Kantor Termohon pada tanggal 28 Agustus 2021 tidak mengetahui bahwa ia akan diperiksa sebagai Tersangka, oleh karenanya sebelum diperiksa Pemohon meminta kepada Kepala Unit I Polres Muna untuk dicarikan Pendamping hukum dan Termohon menunjuk seorang Advokat yang kebetulan berada di kompleks kantor Termohon untuk mendampinginya;

12. Bahwa dugaan yang disangkakan kepada Pemohon telah melakukan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2) KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 KUHP berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 tidak dapat dilepaskan begitu saja sebagai unsur pidana yang wajib dipenuhi. Antara lain:

- Apakah ‘PEMALSUAN DOKUMEN’ yang disangkakan kepada kepada Pemohon telah benar dinyatakan PALSU berdasarkan uji Laboratorium forensik atau telah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap mengenai palsunya dokumen dimaksud. Oleh karena Pemohon sebagai warga sipil adalah mustahil ia memiliki sumber daya untuk ‘membuat ijazah palsu’ atau memalsukan/membuat dokumen palsu sebagaimana yang disangkakan;
- Dalil “dapat mendatangkan kerugian terhadap Pelapor” bukanlah merupakan materi pokok yang didalilkan oleh Termohon adalah sebuah

H a l a m a n 31 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



bentuk pengakuan apabila didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasar kepada terpenuhinya unsur pidana di dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 (2) KUHP Subs Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHP lebih Subs Pasal 263 KUHP. Unsur tersebut merupakan unsur yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh Termohon berdasarkan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta berdasarkan '*bukti permulaan*', '*bukti permulaan yang cukup*', dan '*bukti yang cukup*' dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka di dalam melakukan "TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN";

- Para pakar pidana sependapat dan satu suara mengenai adanya unsur "“dapat mendatangkan kerugian terhadap Pelapor” wajib dipenuhi di dalam menetapkan orang sebagai Tersangka di dalam melakukan tindak Pidana pemalsuan dokumen. Oleh karena pasal tersebut merupakan pasal kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara unsur yang satu dan lainnya.

- Di dalam buku berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya yang disusun oleh S.R. SIANTURI di dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya (Alumni AHM-PTHM.2019) di dalam halaman 418-422 termaktub: "didalam rangka penerapan pasal ini (Pasal 263, 264 dan 266) perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "“jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian””.

- Selanjutnya R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea-Bogor. 1995) halaman 196-198 pada pokoknya : "“Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian””

Sehingga unsur "“dapat mendatangkan kerugian terhadap Pelapor” merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari unsur yang lainnya di dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Oleh karenanya, dalil Termohon pada angka 23 (dua puluh tiga) patut untuk ditolak;

13. Bahwa untuk alasan jawaban Termohon pada poin yang selebihnya Pemohon menolak dan tetap berketetapan pada dalil permohonan Pemohon sebelumnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

H a l a m a n 32 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor, dan oleh karenanya Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tidak dapat dilanjutkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum tindakan Termohon yang tidak menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 kepada Pemohon adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 jo. Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 jo. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 jo. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan hukum tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap bukti-bukti yang tertuang di dalam surat tanda penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Satreskrim tanggal 2 Juni 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan hukum bukti yang dipergunakan oleh Termohon didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 jo. Surat Perintah

H a l a m a n 33 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan Nomor: B/08//2021 tanggal 29 Januari 2021 tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup;

9. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon sebagai tindak lanjut Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tersebut;

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyelidikan dan/penyidikan yang dilakukan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021;

11. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan/atau tidak melanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Pemohon;

12. Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang dikuasainya yang tertuang di dalam surat tanda penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Satreskrim tanggal 2 Juni 2021 kepada Pemohon;

13. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon dalam keadaan semula;

14. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan *a quo*;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

I.1 Bahwa **Termohon** tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dan karena itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari duplik ini;

I.2 Bahwa replik Pemohon angka 2 dan 3 yang menyatakan obyek praperadilan telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya bahwa **Tidak Diserhkannya SPDP kepada Pemohon selaku Terlapor merupakan Obyek Praperadilan adalah pandangan yang keliru.**

Dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi yang mana Kuasa Pemohon adalah orang yang sama selaku Kuasa Hukum dalam perkara tersebut juga mengajukan Pokok Keberatan yang sama

H a l a m a n 34 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tidak diteruskannya SPDP kepada terlapor atau diteruskan SPDP namun telah melewati waktu lebih dari 7 (tujuh) hari. Dalam pertimbangan hukum Hakim Praperadilan yang menangani perkara nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi menyatakan bahwa "dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka Pemberitahuan SPDP bukan merupakan Obyek Praperadilan, namun keberadaan SPDP sendiri sangat penting dalam kaitannya dengan wewenang penyidik dalam proses penyidikan. Dalam pertimbangan hukum lainnya juga disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sejatinya didasarkan pada kepentingan Terlapor agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan pembelaan dan juga menunjuk Penasihat Hukum yang mendampinginya";

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon berpendapat bahwa penyerahan SPDP kepada Terlapor adalah benar merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menangani suatu perkara pidana sebagaimana halnya dengan pentingnya Penasihat Hukum yang mendampingi seorang Tersangka dalam proses pemeriksaan, namun demikian hal tersebut tetap bukan merupakan bagian dari Obyek Praperadilan. Lagi pula, dalam perkara *a quo* Termohon telah menyerahkan SPDP kepada Pemohon tertanggal 2 Februari 2021 dan masih dalam tenggang waktu 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan telah pula dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga beralasan menurut hukum dalil bantahan Pemohon tersebut ditolak;

I.3 Menanggapi replik Pemohon angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari LAODE KAMARA Bin LAODE SAMA selaku pelapor yang mensyaratkan adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang sudah memasuki materi pokok perkara dan tidak dapat diuji dalam permohonan praperadilan. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan;

I.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam repliknya angka 5 yang menyatakan bahwa pengaduan yang dibuat oleh LAODE ALMARDIN dengan terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res

H a l a m a n 35 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 tidak memiliki relevansi dalam Penetapan Tersangka atas diri Pemohon.

Bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, baik yang awalnya didasarkan pada pengaduan yang ditandatangani oleh LAODE ALMARDIN selaku perwakilan Aliansi Masyarakat Desa Katela maupun pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Central Demokrasi Indonesia (CDI) Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 4 Maret 2020 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra yang penanganannya dilimpahkan kepada Termohon, jelas memiliki hubungan karena baik subyek maupun obyek hukum pengaduan adalah sama.

Bahwa kemudian dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 yang menjadi dasar adalah Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021, adalah hal yang mendasar karena Penetapan Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Adapun penerbitan Laporan Polisi yang merupakan rekomendasi dari hasil Gelar Perkara tanggal 8 Januari 2021 sudah menjadi prosedur tetap/ mekanisme penyidikan yang selama ini dilakukan.

I.5 Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya angka 6 terkait dengan keyakinan Termohon dalam pemenuhan unsur pasal persangkaan bahwa Pemohon telah menggunakan Ijazah Palsu Tingkat Sekolah Dasar adalah dalil-dalil yang sudah memasuki materi pokok perkara dan bukan ranahnya dalam pemeriksaan praperadilan ini untuk ditanggapi;

I.6 Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya angka 7 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar. Bahwa mekanisme penyidikan untuk terbitnya suatu Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan haruslah didasarkan pada Laporan Polisi, dan suatu perkara yang proses penyidikannya dimulai dengan surat pengaduan, maka hasil dari penyelidikan tersebut kemudian menjadi penentu/ dasar diterbitkannya Laporan Polisi. Apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, maka penanganan perkara dihentikan, namun apabila proses penyelidikan menemukan adanya peristiwa pidana, maka dinaikkan ke tahap penyidikan dengan diawali penerbitan Laporan Polisi sebagai dasar Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;



I.7 Bahwa dalil Pemohon angka 8 repliknya hanya merupakan pengulangan sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi, dan untuk itu harus dinyatakan ditolak;

I.8 Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 9 repliknya merupakan alasan-alasan klasik yang tentu saja akan berbeda dengan prasangka Termohon terlebih lagi Pemohon adalah Pihak Terlapor yang berpotensi menjadi tersangka sehingga pada saat proses pemeriksaan sudah dilaksanakan dan untuk melakukan penyitaan terhadap surat/ dokumen yang dibawa oleh Pemohon, tidaklah mungkin harus menunggu adanya persetujuan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sehingga dengan kewenangannya, Pemohon melakukan penyitaan pada tanggal 2 Juni 2021 dan setelah itu meminta Persetujuan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha;

I.9 Bahwa benar tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam tempo waktu bulan September 2021 begitupun dengan pemeriksaan saksi-saksi setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak ada relevansinya dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 akan tetapi hal tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan;

I.10 Bahwa dalil Pemohon angka 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dalam dalil permohonan praperadilannya, Pemohon sendiri menyatakan bahwa dirinya mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Agustus 2021 melalui Surat Panggilan yang diterima oleh WA ABA. Selain itu, dalil bahwa Termohon yang menunjukkan Advokat Pendamping bagi Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon sendiri yang telah menunjuk Penasihat Hukumnya atas nama ABDUL RAZAK SAID ALI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2021 dan sama sekali bukan Penunjukan Pendamping yang dilakukan oleh Termohon. Untuk itu, dalil-dalil tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

I.11 Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam repliknya angka 12 adalah tidak berdasar dan Termohon tidak akan menanggapinya lebih rinci karena sudah memasuki materi pokok perkara yang tidak dapat diperiksa dalam pemeriksaan praperadilan. Untuk itu, dalil-dalil tersebut harus ditolak;

I.12 Bahwa pada prinsipnya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penetapan

H a l a m a n 37 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Pemohon sebagai tersangka telah didasari dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah;

1.13 Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang menangani perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K./SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017, yang telah dibubuhi meterai 10.000, asli surat keterangan tersebut telah disita dan dibawah penguasaan Termohon dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017, asli laporan tersebut telah disita dan dibawah penguasaan Termohon dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K./SDI.NG/2017 tanggal 9 November 2017, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Undangan Klarifikasi Nomor : B/129/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Maret 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/9/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021, asli surat tanda penerimaan tersebut telah disita dan dibawah penguasaan Termohon dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-6;

H a l a m a n 38 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Penyampaian Musrembang Camat Tiworo Kepulauan kepada Pemohon Nomor : 135/05/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/150/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/222/X/2021/ Satreskrim tanggal 13 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor : 7413-LT-27092019-0001 tanggal 27 September 2019, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Paket B Nomor : 20PB0120985 tanggal 11 Agustus 2011, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C Nomor: P2964464 tahun 2017, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi sesuai dengan foto kopi Berita Acara Penyelesaian Perselisihan terkait Laporan atau Aduan Salah Satu Calon Kepala Desa Katela atas nama Ahmad Rera terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Katela, asli berita acara tersebut tersebut berada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Muna Barat dan telah disita dan dibawah penguasaan Termohon dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-14;
15. Foto kopi sesuai scan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 44/07/III/1981 tanggal 31 Maret 1981, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan : 737110 230159 0001 tahun 2006, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-16;
17. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna dengan Nomor Induk Kependudukan : 74031612055 9001 tahun 2018, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-17;

H a l a m a n 39 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Anggota K-Link International yang dibuat sejak tanggal 8 Maret 2006, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-18;
19. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Lingkungan Bajo Barat Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana tanggal 5 Oktober 2010, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-19;
20. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lurah Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Muna Barat tanggal 2 Oktober 2010, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-20;
21. Print out Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-21;
22. Print out Putusan Perkara Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Buku Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Raha dan Bukti Pengajuan Permohonan Informasi, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Edy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekertaris desa di Kantor Desa Katela, yang mana Pemohon adalah sebagai Kepala Desa dan saksi adalah keponakan Pemohon dari pihak istri Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon dekat, sekitar 30 (tiga puluh) meter, selang 3 (selang) rumah;
- Bahwa jika ada seseorang yang ingin masuk ke Desa Katela adalah melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon berada di bagian daratan pulau;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika ada seseorang yang bertamu atau datang ke rumah Pemohon, karena posisi rumah saksi dan rumah Pemohon berada di depan jalan umum/jembatan titian sehingga jika ada yang akan ke rumah Pemohon akan melewati depan rumah saksi;
- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di Pulau Katela;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak saksi berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon nama Pemohon adalah Ahmad Rera;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat penyampaian Musrembang dari Camat Tiworo Kepulauan yang ditujukan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Tiworo Kepulauan dan setelah ditunjukkan bukti P-8 kepada saksi, saksi membenarkan bahwa bukti P-8 tersebut adalah surat yang dimaksud;

H a l a m a n 40 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilaksanakan Musrembang Desa selama satu sampai dua minggu;
- Bahwa selang waktu antara Musrembang tingkat Desa dengan Musrembang tingkat Kecamatan adalah 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari;
- Bahwa dalam selang waktu tersebut, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah keluar dari Pulau Katela karena Pemohon sibuk menghadapi Musrembang tingkat Kecamatan dari tanggal 2 Februari 2021 sampai tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa terkait Aliansi Masyarakat Desa Katela, sepengetahuan saksi dulu tidak ada. Saksi baru mendengar nama aliansi atau organisasi tersebut pada tahun 2021 namun bulannya lupa;
- Bahwa saksi mendengar tentang Aliansi Masyarakat Desa Katela dari orang-orang namun saksi tidak mengetahui apakah organisasi tersebut merupakan satu perkumpulan atau bukan;
- Bahwa untuk Aliansi Masyarakat Desa Katela tidak terdaftar di Kantor Desa Katela;
- Bahwa terkait pemanggilan terhadap Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, Pemohon tidak pernah menerima tembusan SPDP penyidik tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama La Ode Kamara;
- Bahwa La Ode Kamara bukan merupakan warga desa di Desa Katela;
- Bahwa La Ode Kamara pernah mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Katela dan merupakan rival Pemohon dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa La Ode Kamara memperoleh 7 (tujuh) suara dan Pemohon memperoleh 158 (seratus lima puluh delapan) suara;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam ruang sidang ada seseorang yang bernama La Ode Kamara yang duduk di kursi belakang pengunjung sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara tanggal 2 Februari sampai tanggal 5 Februari 2021 Pemohon pernah bertemu dengan anggota Kepolisian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara tanggal 2 Februari sampai 5 Februari 2021 Pemohon menerima tamu;
- Bahwa jika ada tamu yang datang ke Desa Katela, biasanya datang pada pagi hari;
- Bahwa untuk surat yang datang ke Desa Katela biasanya diterima pada pagi hari;
- Bahwa tidak memungkinkan ada surat yang diterima pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Ode Kamara tidak masuk dalam keanggotaan Aliansi Masyarakat Desa Katela karena yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Katela;
- Bahwa Musrembang tingkat kecamatan diadakan pada tanggal 8 Februari 2021;

H a l a m a n 41 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Februari sampai 5 Februari 2021 adalah dalam rangka persiapan acara Musrembang tingkat Kecamatan Tiworo Kepulauan sesuai dengan bukti P-8;
- Bahwa saksi pernah melihat bentuk tanda tangan Pemohon;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-2 berupa Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017, saksi menyatakan benar tanda tangan yang termuat dalam surat tersebut adalah tanda tangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi perihal panggilan pihak Kepolisian terhadap Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal undangan klarifikasi kepada Pemohon tanggal 30 Maret 2020 namun Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait proses klarifikasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Tanda Penerimaan Dokumen Pemohon pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi Surat Panggilan Kepolisian tanggal 24 Agustus 2021 yang ditujukan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan ada dokumen Ijazah SD Pemohon yang dilaporkan telah hilang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Katela, Aliansi Masyarakat Desa Katela tidak pernah melaporkan kedudukan dan aktivitas Pemohon;
- Bahwa biasanya operasional angkutan Perahi di Pulau Katela adalah dari pukul 08.00 WITA sampai sore hari;
- Bahwa saksi biasa berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai laptop dan tidak dapat mengetik;
- Bahwa untuk hal yang berhubungan dengan admintrasi, saksi yang melakukan pengetikan;
- Bahwa stempel yang ada di Kantor Desa Katela ada 3 (tiga) macam, yaitu stempel Kepala Desa, stempel Sekretaris Desa dan Stempel BPD;
- Bahwa rumah Pemohon terbuka untuk umum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mengetik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah ditolak sebagai kandidat Kepala Desa Katela, untuk penyebabnya saksi tidak dapat jelaskan karena bukan kewenangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud SPDP adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya **Penyelidikan** (sesuai yang diucapkan sendiri oleh saksi);
- Bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat panggilan di bulan Februari 2021 dan Pemohon mendapatkan surat panggilan di bulan Maret 2021;

H a l a m a n 42 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon dipanggil sebagai saksi atau Tersangka;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari sampai 5 Februari 2021 saksi tidak selalu berada bersama Pemohon karena saksi hanya bersama Pemohon pada siang hari, sedangkan pada malam hari saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari pihak Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa La Ode Kamara tidak termasuk dalam Aliansi Masyarakat Desa Katela;
- Bahwa saksi mendengar ada Aliansi Masyarakat Desa Katela pada tahun 2021 namun saksi sudah lupa tepatnya pada bulan apa;
- Bahwa saksi sudah mendengar adanya Aliansi tersebut sebelum adanya sidang Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon, namun pastinya kapan saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa waktu tempuh perjalanan dari Raha ke Katela sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi lahir di Desa Katela;
- Bahwa saksi biasa memanggil Pemohon dengan sebutan Om (Paman);
- Bahwa Pemohon berasal dari Ende, Flores;
- Bahwa di Desa Katela terdapat Masjid;
- Bahwa tidak ada Gereja di Desa Katela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa di Desa Katela ada sekolah yaitu SD 2 Tikep dan SMP 1 Atap Tikep;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersekolah;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Rera;
- Bahwa saksi tidak tahu agama Pemohon sebelum memeluk agama Islam;
- Bahwa Wa Amba adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-12, P-13, P-1, dan P-3, saksi membenarkan bukti-bukti surat tersebut namun tidak mengetahui jika bukti surat P-12 dan P-13 adalah dokumen yang diajukan oleh Pemohon saat pendaftaran Kepala Desa Katela;
- Bahwa hanya surat untuk Pemohon yang berhubungan dengan administrasi Desa saja yang ditujukan melalui Kantor Desa, sedangkan surat yang sifatnya pribadi langsung diterima oleh Pemohon namun saksi tidak tahu apakah diterima Pemohon dirumahnya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen yang disita dari Pemohon pada bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang disita;
- Bahwa yang saksi maksudkan hanya bersama Pemohon pada siang hari saja adalah dari pagi hari sampai sore hari;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan angkutan/transportasi yang saksi jelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak ada kategori angkutan/transportasi umum di Desa Katela. Yang saksi maksudkan jika ada

H a l a m a n 43 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang mempunyai keperluan di Desa Katela, orang tersebut cukup menumpang pada Perahu yang akan menyeberang, sehingga tidak selalu mulai jam 08.00 WITA;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, Pemohon pernah diperiksa hingga tengah malam, untuk kapan pemeriksaan Pemohon tersebut saksi tidak ingat;

- Untuk surat Musrembang yang saksi pernah terima tanggal 2 Februari 2021, saksi serahkan kepada Pemohon sekitar jam 10.00 WITA pada hari itu juga;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 tersebut saksi bersama dengan Pemohon sejak pukul 07.00 WITA;

- La Ode Jabarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengantarkan Pemohon ke tujuannya karena Pemohon tidak dapat mengendarai kendaraan bermotor;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2018;

- Bahwa saksi berdomisili di Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah dilaporkan ke Kepolisian karena saksi pernah dimintai tolong oleh Pemohon untuk menemani Pemohon ke Polres Muna pada tahun 2020 namun saksi tidak dapat memastikan pada bulan apa;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi perkara apa yang sedang dihadapi oleh Pemohon pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 Pemohon sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa biasanya Pemohon diperiksa dari pukul 10.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA;

- Bahwa untuk pemeriksaan Pemohon pada tahun 2021 juga berlangsung dari pukul 10.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 Pemohon sudah diperiksa di Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Agustus;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah orang yang selalu mengantarkan Pemohon jika ada keperluan di Raha, Kabupaten Muna serta selalu menunggui Pemohon saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon diperiksa di Kepolisian dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon menyampaikan kepada saksi ada berkas yang akan diantar pada pemeriksaan;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon diperiksa sejak pukul 09.00 WITA hingga 13.00 WITA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berkas atau dokumen apa yang dibawa oleh Pemohon tersebut;

H a l a m a n 44 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 tidak ada dokumen yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 tersebut Pemohon diperiksa dari pukul 09.00 WITA hingga 23.00 WITA;
- Bahwa pada pemeriksaan bulan Agustus 2021 tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA Pemohon menyampaikan kepada saksi jika Pemohon tengah menjalani pemeriksaan dengan status Tersangka dan pemeriksaannya ditunda karena pada saat itu hujan;
- Bahwa tidak pernah mengantar Pemohon pada akhir Januari 2021 dan awal Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mendapatkan surat panggilan karena Pemohon selalu memberitahukannya kepada saksi dan membawa surat tersebut;
- Bahwa pada setiap pemeriksaan Pemohon selalu mendapatkan surat panggilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Pemohon pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon selalu menghubungi saksi untuk semua kegiatan Pemohon di Pulau Muna;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan Pemohon pada bulan Januari 2021;
- Bahwa tidak ada kegiatan Pemohon yang lain selain pemeriksaan di Kepolisian ketika Pemohon berada di Raha, Kabupaten Muna;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi juga tidak pernah mengantarkan Pemohon kemanapun;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi pernah mengantarkan Pemohon untuk berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dimana Pemohon membawa beberapa berkas, saksi tidak melihat berkas tersebut lagi ketika akan mengantarkan Pemohon pulang karena berdasarkan keterangan dari Pemohon berkas tersebut telah disita;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyebutkan dokumen apa yang disita tersebut;
- Bahwa pada semua pemeriksaan di Polres Muna, Pemohon selalu mendapatkan surat panggilan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan surat tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca secara langsung surat panggilan dari Polres Muna kepada Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal kapan surat panggilan tersebut diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengantarkan Pemohon dengan menggunakan kendaraan berupa Sepeda Motor;

H a l a m a n 45 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjemput Pemohon di Demaga Kontu;
- Bahwa saksi menjemput Pemohon tergantung pada pukul berapa pemeriksaan Pemohon dalam surat panggilan, jika pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WITA, saksi sudah berada di dermaga sejak jam 07.00 WITA;
- Bahwa waktu tempuh dari Pulau Katela ke Dermaga Kontu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa Pemohon berangkat dari Desa Katela;
- Bahwa perahu yang digunakan oleh Pemohon selalu berganti-ganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perahu tersebut;
- Bahwa saksi selalu menunggu di Dermaga sebelum Pemohon tiba;
- Bahwa Pemohon langsung bertemu dengan saksi, tidak pernah bertemu dengan orang lain terlebih dahulu;
- Syaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah warga Desa Katela dan merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela pada tahun 2019;
- Bahwa masing-masing warga Desa Katela memiliki katinting (perahu);
- Bahwa Pemohon juga memiliki perahu sendiri;
- Bahwa istri Pemohon adalah warga Desa Katela dan keluarga besarnya juga adalah warga Desa Katela yang semuanya memiliki perahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah calon Kepala Desa Katela pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun pemilihan tersebut ada 5 (lima) orang calon Kepala Desa di Desa Katela;
- Bahwa Pemohon adalah calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima);
- Bahwa Pemohon pada saat itu adalah calon kepala desa yang memenuhi syarat;
- Bahwa calon Kepala Desa Katela dinyatakan memenuhi syarat jika berkas-berkas persyaratan yang diminta ada dan sudah dilegalisir secara lengkap;
- Bahwa berkas-berkas yang diperlukan antara lain: surat keterangan tidak pernah dihukum pidana dari Pengadilan, Ijazah SD sampai selesai, SKCK, dan surat keterangan tidak akan mengundurkan diri serta surat pernyataan siap dicalonkan sebagai kepala desa;
- Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan berkas tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan dokumen yang sudah dilegalisir;
- Bahwa dokumen Pemohon yang sudah dilegalisir adalah Ijazah SD sampai selesai, Foto kopi KTP, dan Foto kopi KK;
- Bahwa ijazah yang Pemohon serahkan adalah Ijazah SD, Paket B dan Paket C;
- Bahwa asli ijazah tersebut diperlihatkan juga oleh Pemohon;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-14 berupa foto kopi Berita Acara Penyelesaian Perselisihan terkait Laporan atau Aduan Salah Satu Calon Kepala Desa Katela atas nama Ahmad Rera terhadap Panitia Pemilihan Kepala

H a l a m a n 46 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (PPKD) Desa Katela, saksi mengenali dan membenarkan pernah melihat dan mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan dokumen tersebut ada karena setelah penelitian berkas di kabupaten, panitia menyarankan agar foto kopi ijazah Pemohon dilegalisir di tempat sekolah asal sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017, namun hingga tanggal 13 Pemohon tidak dapat dapat memenuhi hal tersebut sehingga Pemohon tidak lolos berkas dan hanya 4 (empat) calon yang memenuhi syarat. Kemudian pada tanggal 14 panitia pemilihan kepala desa dipanggil oleh panitia kabupaten untuk memberikan klarifikasi sehingga terbitlah berita acara tersebut;
- Bahwa saksi setelah itu menunggu rekomendasi dan perintah dari panitia kabupaten kemudian turun rekomendasi yang mengakomodir Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Katela;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Aliansi Masyarakat Desa Katela;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Muna sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa ada dokumen yang disita dari saksi yaitu berupa surat rekomendasi dari Panitia Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Raha pada saat itu;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Katela namun setelah ada rekomendasi dari Panitia Kabupaten, Pemohon tetap lolos sebagai Calon Kepala Desa Katela;
- Bahwa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di Polres Muna pada tanggal 28 Januari 2021, bulan April 2021 saksi tidak ingat tanggalnya, tanggal 26 Agustus 2021 dan terakhir bulan Oktober 2021;
- Bahwa terdapat warga Desa Katela yang bernama La Ode Toto, La Ode Busu, H. Marsuki, dan La Ode Madani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Muna, saksi datang bersama dengan saudara Alman selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil menghadap ke Polres Muna bersama dengan Pemohon dan tidak mengetahui apakah Pemohon pernah dipanggil juga ke Polres Muna;
- Bahwa saksi selalu menerima surat panggilan dari Polres Muna di rumah saksi;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan kapasitas saksi selaku Ketua Panitia Seleksi tingkat Desa dalam hal penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa Katela dan kenapa Pemohon sempat digugurkan kemudian masuk kembali sebagai Calon Kepala Desa Katela;
- Bahwa saksi selalu bertanda tangan di surat panggilan dan tidak bertanda tangan lagi pada berkas atau dokumen lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-1, P-2, dan P-3, saksi menerangkan bahwa pada saat saksi diperiksa di Kepolisian saksi tidak

H a l a m a n 47 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan bukti surat P-1 namun hanya diperlihatkan bukti P-2, selain itu bukti surat P-3 berada dibalik bukti surat P-2 tersebut;

- Bahwa dokumen lain yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen berupa surat keterangan pengganti ijazah milik orang lain;
- Bahwa saksi pada saat itu menjawab dalam konteks perbandingan jika ada perbendaan antara surat keterangan pengganti ijazah milik orang lain tersebut dengan milik Pemohon;
- Bahwa pada saat itu saksi menjawab bukti surat P-3 tidak ada sidik jari sedangkan dokumen keterangan pengganti ijazah milik orang lain tersebut ada sidik jarinya;
- Bahwa Polisi (penyidik) tidak memperlihatkan bukti forensik terkait ketidaksesuaian dokumen tersebut;
- Bahwa Polisi (penyidik) juga tidak pernah memperlihatkan hasil forensik untuk bukti surat P-3 terkait ketidaksesuaian dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi melihat bukti surat P-3 yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
 - La Ode Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah warga Desa Katela dan merupakan salah satu Calon Kepala Desa Katela pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Katela tahun 2019;
 - Bahwa saksi pada saat itu mendapatkan 113 (seratus tiga belas) suara sedangkan Pemohon mendapatkan 158 (seratus lima puluh delapan) suara;
 - Bahwa atas kembalinya Pemohon menjadi Calon Kepala Desa lagi setelah sempat digugurkan, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - Bahwa saksi menjadi warga Desa Katela sejak lahir;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui seseorang yang bernama La Ode Almardin yang mana orang tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama La Ode Kamara yang mana orang tersebut tinggal di Kelurahan Maumere;
 - Bahwa saksi belum pernah dipanggil ke Polres Muna untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Satreskrim tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-1;

H a l a m a n **48** dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan Aliansi Masyarakat Desa Katela yang ditandatangani oleh perwakilannya atas nama LA ODE AMARDIN yang ditujukan kepada Kapolres Muna tertanggal 2 Desember 2019, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/459/ XII/2019/Sat Reskrim tanggal 7 Desember 2019, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Interogasi Saksi La Ode Amardin, tanggal 9 Desember 2019, Berita Acara Interogasi Saksi La Ode Kamara bin La Ode Sama tanggal 9 Desember 2019, Berita Acara Interogasi Saksi Syaidin bin Take tanggal 9 Desember 2019, Berita Acara Interogasi Saksi Arman alias Man bin Herman tanggal 1 April 2020, Berita Acara Interogasi Pemohon (Ahmad Rera alias Rera bin Roi) tanggal 1 Februari 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Central Demokrasi Indonesia (CDI) Provisini Sulawesi Tenggara tanggal 4 Maret 2020 dan Surat Kuasa kepada LSM Central Demokrasi Indonesia (CDI), yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/35/ 2020/Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Interogasi Saksi La Ode Kamara bin La Ode Sama tanggal 20 April 2020, Berita Acara Interogasi La Ode Salimu bin La Ode Tombi tanggal 21 April 2020., yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: SP. Lidik/35/2020/Sat Reskrim tanggal 9 September 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/310/IX/2020 tanggal 11 September 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-8;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Interogasi Saksi Hanifah Ali, S.Pd. SD binti Ilias Ali Liga tanggal 16 September 2020, Berita Acara Interogasi Saksi Rafael Mari bin Amrosius Naro tanggal 17 September 2020, Berita Acara Interogasi Saksi Yasintus Medja bin Herman Nadja tanggal 18 September 2020, Berita Acara Interogasi Saksi Nurdin bin Pake tanggal 19 September 2020, dan Berita Acara Interogasi Saksi Jasin bin Gao tanggal 19 September 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-9;

H a l a m a n 49 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Desember 2020, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-10;
11. Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Tahap Awal tanggal 8 Januari 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-11;
12. Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna tanggal 12 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/11/I/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-12;
13. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: B/08/I/Sat Rekrim tanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Tanda Terima Surat tanggal 2 Februari 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pemohon selaku saksi tanggal 6 Maret 2021, Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Maret 2021, dan Berita Acara Pemohon Pemohon selaku saksi tanggal 2 Juni 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-14;
15. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/90/VI/ 2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Juni 2021, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-15;
16. Foto kopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor: 89/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/ PN Rah. tanggal 10 Juni 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-16;
17. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Laode Kamara bin La Ode Kamara bin La Ode Sama tanggal 28 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan La Ode Salimu, S.Pdi. bin (Alm) La Ode Tombi, tanggal 28 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Syaidin alias La Sadi bin Take tanggal 28 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan La Ode Rafudin alias Gia bin (Alm.) H. Lutfi tanggal 28 Januari 2021, dan Berita Acara Pemeriksaan Arman alias Man bin Herman tanggal 28 Januari 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-17;
18. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi La Ode Nggunu bin La Ode Kaini tanggal 18 Juni 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-18;
19. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andi Takdir Asjam, S.Kom. bin Andi Sebe, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-19;
20. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. Herman, S.H., L.L.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari tanggal

H a l a m a n 50 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2021 dan Surat Nomor: B/82/IV/2021/Sat Reskrim tanggal 20 April 2021
Perihal: Permintaan Keterangan Ahli, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-20;

21. Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-21;

22. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/150/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, Surat Tanda Terima oleh Wa Amba, tanggal 24 Agustus 2021, Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 28 Agustus 2021, dan Surat permohonan tidak dilakukan penahanan tanggal 28 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai 10.000, diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Kamara, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997 Desa Katela dimekarkan dari Desa Lasama.

Pada saat itu Saksi sedang berada di Kendari dan dipanggil untuk menjadi pelaksana tugas di Desa Katela;

- Bahwa Pemohon pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait adanya pengaduan karena kejanggalan berkas Pemohon terkait Pemilihan Kepala Desa Katela;

- Bahwa yang mengadukan adalah La Ode Amardin;
- Bahwa La Ode Amardin melakukan pengaduan pada tanggal 2 Desember 2019;

- Bahwa La Ode Amardin membuat pengaduan ke Kantor Polisi karena pada saat proses pendaftaran Calon Kepala Desa, saksi SYAIDIN menggugurkan berkas Pemohon namun akhirnya diakomodir/masuk kembali setelah ada rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten;

- Bahwa saksi ikut saat dilakukannya pengaduan terhadap Pemohon;
- Bahwa La Ode Amardin melakukan pengaduan tersebut ke Polres Muna, namun sebelumnya saksi bersama dengan yang lain melakukan unjuk rasa dahulu di kantor Bupati Muna dan Kantor DPRD Muna;
- Bahwa pengaduan terhadap Pemohon tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Katela;

- Bahwa unjuk rasa dilakukan karena Pemohon setelah dinyatakan gugur lalu ada rekomendasi yang menyatakan Pemohon dapat kembali menjadi Calon Kepala Desa Katela;

H a l a m a n 51 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon juga dilaporkan di Polda Sulawesi Tenggara, saksi hanya tahu bahwa ada LSM yang melakukan pengaduan;
- Bahwa saksi ikut memberikan kuasa kepada LSM tersebut, yaitu LSM CDI (Central Demokrasi Indonesia);
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada LSM CDI tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa isi pengaduaan tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu terkait kejanggalan dokumen atau berkas dari Pemohon yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Katela;
- Bahwa La Ode Amardin saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa La Ode Amardin sudah meninggal dunia sebelum saksi membuat surat kuasa;
- Bahwa tujuan saksi melapor atau melakukan pengaduan adalah karena saksi ingin membuktikan bahwa dokumen yang disetokan Pemohon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela adalah dokumen palsu;
- Bahwa saksi mengetahui tindak lanjut setelah adanya pelaporan tersebut yaitu Polda melimpahkan perkara tersebut ke Polres Muna dan saksi dimintai keterangannya pada bulan Februari 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi dipanggil oleh Aipda. Akbar melalui surat dan suratnya dititipkan atau dikirimkan oleh seorang sopir mobil;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada LSM CDI adalah saksi sendiri, La Ode Salimu, S.Pd.I, La Ode Rafiudin, S.Pd., dan kami memberikan kuasa kepada Cholid Tambaru, S.H.,M.H.,;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan setelah diperlihatkan kepada saksi bukti surat T-7, T-12, dan T-17 berupa BAP atas nama saksi, saksi membenarkan itu adalah keterangannya serta saksi telah memberikan paraf di tiap halamannya;
- Bahwa saksi pernah menerima SPDP dan ketika diperlihatkan kepada saksi bukti surat nomor T-13, saksi membenarkan bukti surat tersebut adalah sama dengan yang pernah diterima oleh saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi juga diberitahukan untuk berkas tersebut juga sudah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat ini saksi beralamat di Desa Lasama;
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Katela saksi masih beralamat di Desa Lasama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Ahmad Rera sejak tahun 1997 namun sehari-harinya menggunakan nama panggilan Rera;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP milik Pemohon;
- Bahwa saksi kurang ingat kapan saksi menerima SPDP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SPDP;

H a l a m a n 52 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPDP tersebut diberikan kepada saksi di rumah saksi yang beralamat di Kambara;
- Bahwa yang menyerahkan pada saat itu adalah seorang sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama sopir yang membawa surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi orang tersebut adalah bukan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada pengaduan yang dibuat oleh La Ode Amardin saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak orang yang bertanda tangan pada surat pengaduan tersebut;
- Bahwa salah satu yang saksi ingat adalah H. Marsuki;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-2 berupa Surat Pengaduan Aliansi Masyarakat Desa Katela yang ditandatangani oleh perwakilannya atas nama LA ODE AMARDIN, saksi membenarkan dan mengenali bukti surat tersebut;
- Bahwa La Ode Amardin meninggal sekitar tahun 2020 namun saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan Pemohon kepada Polisi atas inisiatif sendiri walaupun tidak ikut bertanda tangan pada bukti surat T-2;
- Bahwa laporan saksi tersebut diterima oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi lupa siapa anggota Kepolisian yang menerima laporan dari saksi tersebut dan seingat saksi tidak ada Aipda, Akbar pada saat itu;
- Bahwa pada intinya saksi mendapatkan pelayanan terkait dengan laporan atau pengaduan saksi pada petugas bagian pelayanan;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Aipda. Akbar sebelum melakukan pengaduan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam keanggotaan Aliansi Masyarakat Desa Katela;
- Bahwa La Ode Salimu juga tidak masuk dalam keanggotaan Aliansi Masyarakat Desa Katela tersebut;
- Bahwa laporan yang dibuat saksi adalah terkait ijazah SD Pemohon pada bulan Februari 2021;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelaporan saksi tidak menyertakan lampiran bukti pendukung;
- Bahwa rumah saksi berada di Desa Lasama;
- Bahwa yang saksi maksud rumah saksi di kambara adalah sudah termasuk di Kecamatan Tiworo Kepulauan;
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi tanda tangani saat menerima SPDP;
- Bahwa SPDP yang saksi terima tidak memiliki lampiran;
- Bahwa saksi kurang ingat apakah pernah menandatangani satu lembar dokumen terkait dengan SPDP;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya saksi menerima SPDP tersebut;
- Bahwa saat melakukan pelaporan, saksi tidak langsung dimintai keterangan;

H a l a m a n 53 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat kapan diminta keterangan terkait pelaporan saksi tersebut;
- Bahwa terkait dengan laporan dari La Ode Amardin, saksi pernah diminta keterangan setelah proses pemilihan kepala desa namun saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat T-4 berupa Berita Acara Interogasi yang salah satunya atas nama saksi, saksi membenarkan berita acara dan paraf saksi pada tiap halaman surat tersebut;
- Bahwa untuk pemeriksaan saksi pada tahun 2021 saksi tidak ingat tepatnya kapan karena beberapa kali diperiksa;
- Bahwa saat diperiksa pada tanggal 2 Desember 2021 saksi sudah mengetahui ada dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dokumen ijazah tersebut dipalsukan setelah panitia pemilihan desa memutuskan bahwa yang lolos hanya 4 (empat) orang, namun setelah berkas ditelusuri ditemukan bahwa surat keterangan pengganti ijazah tidak mencantumkan nomor seri ijazah;
- Bahwa harus dicantumkan nomor seri ijazah adalah karena sesuai dengan Permendikbud tahun 2014;
- Bahwa saksi membaca aturan tersebut di Youtube (internet);
- Bahwa saksi mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah milik Pemohon dari berkas yang diumumkan oleh Panitia Desa;
- Bahwa yang memberikan dokumen tersebut adalah Panitia Desa;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penelusuran berkas tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada format baku terkait surat keterangan pengganti ijazah dan saksi mengetahui hal tersebut melalui Youtube (internet);
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak meragukan kompetensi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, hanya saja saksi bingung kenapa surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai petunjuk dalam Permendikbud;
- Bahwa saksi pernah berdomisili di Desa Katela karena saksi adalah PJ Kepala Desa sejak tahun 1997 sampai 2007;
- Bahwa jika Pemohon tidak terpilih sebagai Kepala Desa Katela, saksi tetap akan melaporkan Pemohon terkait dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa penyidik pernah menyampaikan bahwa barang bukti berupa ijazah yang diduga palsu milik Pemohon telah disita namun saksi kurang ingat kapan tanggalnya;
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan, saksi hanya melihat foto kopi surat keterangan pengganti ijazah milik Pemohon tanpa melihat aslinya;
- Bahwa barang bukti yang telah disita juga disampaikan kepada saksi;
- Bahwa SPDP yang saksi maksudkan adalah berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada SPDP yang lain atau tidak;

H a l a m a n 54 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang dikirimkan ke Ende adalah juga SPDP;
- 2. La Ode Salimu, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pernah terjadi keributan pada saat Pemilihan Kepala Desa Katela pada tahun 2019 diantara warga masyarakat;
 - Bahwa keributan yang saksi maksudkan berujung pada unjuk rasa di kantor Bupati dan kantor DPRD;
 - Bahwa pemilihan Kepala Desa Katela adalah pada tanggal 15 Desember 2019;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada pengaduan terkait dengan dugaan kejanggalan pada Pemilihan kepala desa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut unjuk rasa, setelah massa aksi sampai di Polres Muna, saksi menyusul pergi ke Polres namun laporan sudah selesai dibuat;
 - Bahwa yang melakukan pengaduan atau pelaporan adalah La Ode Armardin;
 - Bahwa kapasitas La Ode Amardin adalah hanya sebagai warga masyarakat biasa dan bukan calon kepala desa;
 - Bahwa yang mendatangi Polres pada saat itu sekitar 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa setelah itu, 4 (empat) orang lainnya pergi ke Dinas Pendidikan dan memperlihatkan berkas yang diributkan yaitu tentang pengesahan ijazah lali saksi pertanyakan juga terkait tanda tangan di legalisir tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap Pemohon juga dilaporkan di Polda Sulawesi Tenggara karena awalnya LSM CDI datang berkunjung ke Desa Katela, kemudian tim dari CGI segera melaksanakan tindak lanjut dengan membawa hasil investigasinya ke Kendari untuk dapat dilaporkan ke Polda agar segera dilimpahkan ke Polres Muna;
 - Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Chalid Tambaru, S.H.,;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan laporan LSM CDI di Polda namun disampaikan bahwa sudah dilimpahkan ke Polres Muna;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perkara ini sudah ada petunjuk dari Jaksa dan P-19;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat T-17 berupa Berita Acara Interogasi yang salah satunya benar terdapat nama saksi berserta paraf dan tanda tangannya;
 - Bahwa saksi diperiksa sekitar tahun 2020;
 - Bahwa sebelum pemilihan kepala desa, domisil saksi adalah di Kelurahan Raha II;
 - Bahwa dokumen yang dapat menyatakan saksi adalah warga katela adalah KTP milik saksi;

H a l a m a n 55 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat La Orde Amardin melaporkan ke Polisi, pada saat itu saksi sudah tinggal di raha namun secara administrative ada di katela;
- Bahwa yang memperlihatkan dispoisi terkait pelimpahan perkara Pemohon kepada saksi adalah LSM CDI (Central Demokrat Indonesia);
- Bahwa terkait informasi berkas yang sudah P-19, saksi mendapatkan info berdasarkan keterangan Aipda. Akbar;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung dari yang bersangkutan, namun saksi bertanya ke Kejaksaan Negeri Muna dan oleh Kasipidum disampaikan perkara Pemohon sudah P-19;
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan atas inisiatif sendiri karena ingin menegakan kebenaran;
- Bahwa saksi tidak melapor karena menurut saksi pelaporan sudah cukup satu saja untuk perkara yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Aliansi Masyarakat Desa Katela namun secara formalitasnya saksi tidak tahu. Saksi tahu sejak tahun 1979 ada kelompok masyarakat yang membentuk Aliansi Masyarakat Desa Katela yang bergerak di bidang kepemudaan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat;
- Bahwa saksi juga merupakan salah satu calon Kepala Desa Katela pada saat pemilihan tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi La Ode Kamara melakukan pelaporan ke Kantor Polisi, saksi ikut mengantarkan namun tidak ikut masuk kedalam ruang SPKT Polres Muna;
- Bahwa untuk Aliansi Masyarakat Desa Katela tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan pada kesempatan sidang sebelumnya sempat duduk di kursi pengunjung sidang hanya hingga kesaksian saksi pertama, yaitu Edy kemudian saat saksi kedua, saksi keluar dari ruangan sidang;
- Bahwa Aliansi Masyarakat Desa Katela sepengetahuan saksi bergerak untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat Desa Katela karena untuk masyarakat Desa Katela sendiri saat ini sudah terdiri dari bermacam-macam suku atau heterogen;
- Bahwa keterkaitan Aliansi Masyarakat Desa Katela dengan laporan ke Polres adalah permasalahan dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Chalid Tambaru, S.H. sedangkan LSM CDI datang ke Pulau Katela untuk melakukan audit terkait permasalahan dugaan pemalsuan Ijazah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen asli Ijazah yang diduga palsu tersebut, saksi mendapatkannya dari Panitia Desa;
- Bahwa fokus saksi adalah pada tahun 1973, asumsi saksi tidak ada dokumen tersebut;

H a l a m a n 56 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dikorbankan karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa dan menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Katela saksi berdomisili di Raha;
 - Bahwa saksi memang lahir di Desa Katela dan saat tahun 2019 kembali lagi di Desa Katela;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Rera namun berubah menjadi Ahmad Rera karena sudah mualaf;
 - Bahwa nama Pemohon menjadi Ahmad Rera sejak menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen nikah Pemohon;
3. Andi Takdir Asjam, S.Kom Bin Andi Sebe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah PNS yang berdinis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna sebagai staf Admin Data Base;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada permasalahan kependudukan atas nama Ahmad Rera;
 - Bahwa permasalahan yang saksi maksudkan adalah Saksi melihat di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) telah terjadi perubahan 3 (tiga) kali, yaitu perubahan tempat lahir pada tanggal 8 Februari 2011 dari NTT menjadi Ende, perubahan jenjang sekolah pada tanggal 16 Januari 2016 dari SLTP sederajat menjadi SD sederajat, dan perubahan tanggal lahir pada tanggal 18 Januari 2016 dari 12 Mei 1959 menjadi 23 Juli 1959;
 - Bahwa keterangan tersebut juga saksi diberikan pada saat diperiksa sebagai saksi di Kepolisian;
 - Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi pernah dihubungi oleh Penyidik untuk meminta data 3 (tiga) kali;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andi Takdir Asjam, S.Kom. bin Andi Sebe, saksi membenarkan berita acara tersebut serta tanda tangan saksi pada setiap halamannya;
 - Bahwa saksi dipanggil secara resmi oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa terhadap saksi diperlihatkan bukti P-17 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna dengan Nomor Induk Kependudukan : 74031612055 9001 tahun 2018 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, saksi membenarkan bahwa format legalisirnya adalah seperti tercantum dalam bukti surat tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan sebagai berikut:

H a l a m a n 57 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



- Bahwa apa yang didalilkan pada permohonan dan replik adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian kesimpulan ini dan Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya dan mengabaikan dalil yang tidak berkaitan dengan sengketa;

- Bahwa segala hal-hal penting yang berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana dijelaskan pada permohonan dan replik mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

I. Fakta-Fakta Hukum

- **Dalam pokok Perkara**

Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan

Yang Dilakukan Termohon.

1. Bahwa dalil jawaban yang dibangun Termohon pada angka 4 (empat) 5 (lima) dan 6 (enam) adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yaitu Termohon memaparkan apabila pada mulanya laporan polisi No.: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 bermula dari pengaduan **La Ode Amardin** mewakili **Aliansi Masyarakat Katela** kepada Kapolres Muna pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana bukti (T-2). Kemudian pengaduan tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada tanggal 8 Januari 2021 (T-11). Oleh karena La Ode Amardin telah meninggal dunia, maka Termohon tetap melanjutkan penyelidikan dan penyidikan serta meminta Laode Kamara untuk membuat Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh La Ode Kamara sebagaimana bukti (T-12); Bahwa dalil tersebut apabila dikaitkan dengan fakta persidangan bertentangan dengan keterangan saksi Pelapor LA ODE KAMAR di bawah sumpah menerangkan :

- *Bahwa laporan Polisi yang dibuat olehnya pada tanggal 12 Januari 2021 tidak ada kaitannya dengan Pengaduan yang dibuat oleh La ode Amardin pada tanggal 2 Desember 2019, laporan tersebut adalah merupakan inisiatifnya sendiri setelah proses panjang melapor melalui LSM Central Demokrasi Indonesia;*
- *Saksi menerangkan apabila laporan saksi tidak berkaitan dengan Aliansi Masyarakat Katela oleh karena saksi sendiri bukanlah merupakan warga Desa Katela.*

Keterangan saksi La Ode Kamara tersebut selaras dengan bukti T-2 Termohon yaitu dalam pengaduan la Ode Amardin tersebut berdiri sendiri dengan melampirkan tanda tangan beberapa warga yang mengaku diri sebagai Aliansi Masyarakat Katela;

H a l a m a n 58 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon EDI, SYAIDIN, LA ODE AYU yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan pada tanggal 01 November 2021 membenarkan bahwa:

- *Selama mereka tinggal di Pulau Katela sejak lahir hingga saat ini tidak pernah melihat dan mendengar adanya Aliansi Masyarakat Katela.*

Keterangan tersebut selaras dengan keterangan yang dihadirkan oleh Termohon yaitu La Ode Kamara dan La Ode Salimu yaitu:

- *Membenarkan saksi bukanlah termasuk aliansi Masyarakat Katela dan mengetahui apabila tidak ada dokumen formal atas Aliansi masyarakat Katela dan saksi La Ode Kamara serta La Ode Salimu tidak masuk dalam orang-orang yang menyebut dirinya Aliansi Masyarakat Katela karena La Ode Kamara tinggal di desa Lasama sedangkan La Ode Salimu berdomisili di Raha;*

2. Bahwa merujuk kepada fakta persidangan terungkap fakta apabila dalil jawaban Termohon tentang Pasal 108 Ayat (1) KUHAP yakni untuk bertindak sebagai pelapor sebagai orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban bertentangan dengan pengakuan LA ODE KAMARA di hadapan persidangan yaitu : *“berkaitan dengan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar yang dilakukan oleh Ahmad Rera saya tidak mengalami kapan dia memalsukan atau menyuruh, tidak pernah melihat apalagi menyaksikan serta menjadi korban. Hanya melapor karena kepentingan administrasi negara”.*

Kualifikasi Pelapor tersebut yang kemudian menjadi dasar penetapan Tersangka atas diri Pemohon jelas pula bertentangan dengan keterangan Ahli di dalam BAP (bukti T-20) yang mensyaratkan adanya pemenuhan unsur kerugian baik subyektifnya maupun objektifnya di dalam penanganan perkara Ahmad Rera meski pertanyaan di dalam BAP dilokalisir oleh Penyidik tanpa menjelaskan tentang adanya peristiwa hukum secara menyeluruh;

3. Bahwa berlandaskan Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2021/Sultra/Res Muna/SPKT, tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh La Ode Kamara kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/08/I/Sat Rekrim tanggal 29 Januari 2021 yang kemudian menjadi dasar Praperadilan Pemohon;

Bahwa dalil Termohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah menembuskan kepada Pemohon dan telah menerima berdasarkan tanda terima surat tanggal 2 Februari 2021 terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/08/I/Sat Rekrim tanggal 29 Januari 2021 kepada Pemohon

H a l a m a n 59 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 2 Februari 2021 (**T-13**) bertentangan dengan fakta persidangan.

Keterangan saksi EDI menerangkan bahwa:

- "pada tanggal 2 hingga tanggal 5 Februari 2021 saksi bersama dengan Pemohon melaksanakan kegiatan persiapan Musrembang di Kantor Desa Katela untuk persiapan kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan pada tanggal 08 Februari 2021." saksi EDI juga menerangkan bahwa:

- "selama kegiatan persiapan Musrembang di Desa Katela sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 february 2021, Pemohon tidak keluar Desa". yang selaras dengan saksi La Ode Al Jabar yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah membenarkan bahwa :

- "Pemohon di bulan Februari 2021 tidak datang ke Raha atau keluar Desa Katela karena saksilah yang selalu ini dimintai bantuan untuk mengantar dan menjemput Pemohon apabila berkegiatan di Raha karena Pemohon tidak dapat menyetir Kendaraan baik motor maupun mobil, dan dapat saksi pastikan pada bulan Januari, Februari Pemohon tidak berkunjung ke Raha ataupun Polres Muna";

Bahwa keterangan saksi EDI dan saksi Al JABAR selaras dengan saksi yang dihadirkan oleh Termohon LA ODE KAMARA yang menerangkan bahwa SPDP yang diberikan kepadanya hanya di titip oleh seorang sopir mobil angkutan dan bukan dari petugas Kepolisian, sedangkan tanggal terimanya SPDP saksi LA ODE KAMARA tidak mengetahuinya. Keterangan lebih lanjut LA ODE KAMARA:

- "bahwa saat saya menerima SPDP tidak ada dokumen apapun yang saya tandatangani juga tidak ada bukti tanda terima yang saya tandatangani".

Hal ini menunjukkan apabila terhadap penyerahan SPDP kepada pihak lainnya berpotensi tidak dibarengi dengan tanda terimanya surat sebagai syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan di dalam dalil permohonan Pemohon agar SPDP diserahkan paling lambat selama 7 (tujuh) hari kepada Jaksa, Pelapor dan Terlapor;

Bahwa terhadap bukti T-13 yang dihadirkan oleh Termohon berdasarkan dari dalilnya adalah bertentangan dengan fakta persidangan. Sehingga oleh karena Termohon tidak mampu menguatkan dalil serta bukti T-13 kaitannya dengan kapan dan dimana SPDP tersebut ditembuskan kepada Pemohon. Hingga detik ini Pemohon belum menerima, melihat dan menandatangani SPDP berikut bukti penerimaan surat SPDP sebagaimana bukti T-13. Kata "tembuskan" di dalam dalil angka 11 Jawaban Termohon merupakan pengakuan apabila Termohon **tidak memberitahukan dan menyerahkan dokumen fisik SPDP dalam tempo 7 hari kepada Pemohon.** Sehingga dalil Termohon tentang telah menembuskan SPDP kepada Pemohon bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di

H a l a m a n 60 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



hadapan sidang serta sangat menimbulkan banyak praduga, mengingat Termohon sebagai alat negara mempunyai berbagai sumber daya yang mumpuni. Profesionalisme Termohon dalam penanganan perkara laporan polisi atas Pemohon tersebut juga Pemohon pertanyakan dengan terbongkarnya proses penyidikan yang semestinya bersifat rahasia yang diterangkan oleh saksi LAODE SALIMU yang menerangkan:

- "bahwa saksi mengetahui apabila berkas penyidikan masih P-19 dan berkali-kali terjadi pengembalian dokumen dari Kejaksaan kepada Kepolisian"

4. Bahwa di dalam fakta persidangan terungkap di dalam bukti (P-4, P-5) segala surat panggilan Termohon dalam rangka pemeriksaan atas diri Pemohon tidak pernah Pemohon terima sendiri melainkan melalui orang lain. Kecuali terhadap panggilan di tanggal 2 Juni panggilan yang dilakukan kepada Pemohon melalui sambungan telpon dan terakhir panggilan tanggal 28 Agustus 2021. Sehingga alasan Termohon di dalam angka 11 (sebelas) Jawabannya adalah bertentangan dengan fakta persidangan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP sebagai salah satu hak konstitusional Pemohon agar Pemohon mengetahui tentang adanya permulaan proses hukum atas diri Pemohon. Tindakan Termohon tersebut telah dengan jelas bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana bukti (P-21) yang berbunyi:

*"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan **terlapor** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan".*

Sehingga secara norma hukum, Termohon wajib tunduk kepada aturan hukum tersebut;

Bahwa tindakan Termohon yang tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, akan tetapi merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar hak asasi Pemohon. Hal tersebut senada dengan bukti (P-22) yang diajukan Pemohon tentang pertimbangan Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan Nomor: 34/Pid.Pra/2020/PN.Sby pada halaman 47 menimbang yang berbunyi: "Menimbang, bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Sprindik dan pada waktu **sebelum seseorang ditetapkannya sebagai Tersangka** adalah hukumnya **wajib** (imperative), maka dengan tidak dipatuhinya norma di dalam Pasal 109 KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak

H a l a m a n 61 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Tersangka terabaikan karena Tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka menjadi tertutup, hak untuk mendapatkan informasi menjadi berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada Terlapor sebelum ditetapkannya sebagai Tersangka”.

Sehingga nampak jelas, apabila penetapan Tersangka atas diri Pemohon dipaksakan dan sangat prematur. Oleh karenanya, tidak diserahkannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon membawa implikasi yuridis bahwa penyidikan dalam penentuan Tersangka atas diri Pemohon yang didasarkan kepada Sprindik nomor Sprin Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/08/II/Sat Rekrim tanggal 29 Januari 2021 tersebut di atas menjadi gugur dan batal demi hukum, yang didukung oleh bukti (**P-22**) yaitu putusan perkara Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN.Sby., yang menguatkan pula bahwa tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/08/II/Sat Rekrim tanggal 29 Januari 2021 tersebut merupakan ranah hukum Praperadilan;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 14 (empat belas) adalah alasan klasik yang mengada-ada yaitu:

- Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 2 Juni 2021 Pemohon diminta untuk menghadap Aipda Akbar dalam jabatannya selaku Kanit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Muna, serta meminta Pemohon untuk membawa semua dokumen persyaratan yang Pemohon ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Katela termasuk Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2021;
- Bahwa setelah Pemohon berada diruang Kanit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Muna, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon oleh Aipda Akbar dan kemudian Aipda Akbar melakukan penyitaan dokumen atas diri Pemohon berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Laporan Kehilangan barang Nomor LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017 yang baru Pemohon ingat dan ketahui;

Fakta adanya pelanggaran atas upaya paksa penyitaan terhadap barang sebagaimana termaktub di dalam huruf c di atas dibenarkan oleh saksi Pemohon

H a l a m a n 62 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



yaitu Syaidin yang menerangkan apabila benar ia melihat bukti Surat Laporan Kehilangan Barang saat diperiksa sebagai saksi di kantor Termohon.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai penyitaan dokumen surat milik Pemohon tersebut, Termohon hanya memberikan kepada Pemohon yaitu Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana bukti (P-6) tanpa dibarengi dengan adanya Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Raha atas sita yang dilakukan Termohon;

- Bahwa tindakan upaya paksa penyitaan Termohon sebagai anggota POLRI wajib tunduk dengan ketentuan bunyi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI (selanjutnya disingkat PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi: "Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan";

- Bahwa Termohon baru melayangkan surat Permohonan Izin dan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 Juni 2021 dengan nomor B/92/VI/2021/Sat Reskrim dengan tanggal permohonan yaitu tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana bukti (P-23) yang merupakan bukti Register Surat Masuk Pengadilan Negeri Raha pada bulan Juni 2021;

- Bahwa upaya paksa penyitaan yang dilakukan Termohon yang tidak dalam keadaan terpaksa berdasarkan fakta persidangan yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan sepanjang 18 bulan tidak dapat ditafsirkan sebagai 'keadaan mendesak', terlebih Pemohon tidak tertangkap tangan sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya tindakan penyitaan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dan pelanggaran terhadap hukum formal dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa:

"Penyidik/ Penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:

a. Surat perintah penyitaan; dan

b. Surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Bahwa Norma hukum tersebut merupakan batu pijakan bagi Termohon selaku Penyidik dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bidang penyidikan demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Sehingga tindakan Termohon yang menyita surat milik Pemohon tanpa melengkapi surat izin penyitaan dari Ketua



Pengadilan Negeri Raha adalah merupakan tindakan kesewenangan dan pelanggaran terhadap norma dan mekanisme hukum serta pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu pula Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dari ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP yang diterobos oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

- 1) *Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan **penyitaan**;*
- 2) *Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan **penyitaan**”;*

Bahwa oleh karena dalam Pasal 21 Ayat (2) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dan didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas mengikat sejak diucapkannya, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan di luar mekanisme hukum adalah merupakan objek perkara Praperadilan. Oleh karenanya tindakan Termohon yang menyita surat milik Pemohon dilakukan dengan cara melanggar hak asasi Pemohon dan pelanggaran atas norma hukum, maka penyitaan yang dilakukan Termohon atas dokumen surat sebagaimana tersebut di atas yang dijadikan dasar bukti surat penetapan Tersangka Pemohon adalah merupakan tindakan kesewenangan **dan oleh karenanya Surat Ketetapan Tersangka atas diri Pemohon Nomor: S.Tap/38/VIII/2021/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

6. Bahwa dalil yang dibangun Termohon pada angka 21 dikaitkan dengan fakta persidangan menegaskan apabila Pemohon tidak pernah menerima dokumen surat apapun secara langsung di rumahnya ataupun di tempat lainnya kecuali di depan Penyidik langsung. Sehingga dalil Termohon pada angka 11 (sebelas) dan bukti T-13 tidak sesuai dengan fakta oleh karena patut untuk ditolak.

Adapun Terkait Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Termohon Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka

1. Bahwa terkait dengan alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah:

H a l a m a n 64 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2021;
- Di dalam fakta persidangan terbukti apabila terhadap kedua surat tersebut bukanlah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon melainkan oleh Hanifa Ali selaku Kepala sekolah Dasar Inpres Ngaluroga (*vide* T-9) yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 September 2020. Adapun terhadap bukti kedua adalah dibuat oleh Ramadhan dan benar ditandatangani oleh Hanifa Ali selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga. Dalam hal menentukan apakah surat tersebut palsu atau dipalsukan tentu haruslah merujuk kepada adanya uji forensik tentang adanya pemalsuan terhadap dokumen bukti yang termuat di dalamnya sebuah tanda tangan atau setidaknya merujuk kepada adanya putusan Pengadilan yang telah *in kracht*. Sehingga oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai “bukti permulaan yang cukup”. Oleh karena syarat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak terpenuhi maka beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikabulkan;
2. Bahwa di dalam proses pembuktian perkara *a quo*, Termohon menghadirkan keterangan Ahli yang termuat di dalam bukti T-20 yang termuat bahwa unsur : **“unsur kerugian haus terpenuhi baik unsur objektif dan subjektifnya”**. Dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon Laode Ayu sebagai salah satu kontestan Pemilihan Kepala Desa (yang semestinya turut diperiksa oleh Termohon demi pemenuhan unsur Pasal yang disangkakan) memberikan keterangan di bawah sumpah jika telah 20 (dua puluh) bulan berlalu sejak kemenangan Pemohon sebagai Kepala Desa Katela dengan menggunakan bukti Surat Keterangan Pengganti Ijazah tidak dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Keterangan senada pun diungkapkan oleh saksi Termohon yang juga sebagai Pelapor atas nama Laode Kamara bin Laode Sama apabila laporannya bertujuan hanya untuk menegakkan administrasi negara dan **saksi tidak mengalami kerugian** apapun sebagai terpenuhinya delik materiil. Oleh karenanya, tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi dan karenanya penetapan Tersangka atas diri Pemohon cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;
 3. Bahwa laporan polisi tentang adanya pemalsuan dokumen yang diajukan oleh saksi Laode Kamara hanyalah berdasarkan kepada “asumsi” semata berdasarkan keterangannya di depan sidang: “dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilaporkan hanyalah melihat fotokopinya saja dan

H a l a m a n 65 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



karena tidak sesuai dengan permendikbud". Di sisi lain, apabila benar Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut adalah tidak sesuai dengan permendikbud yang dimaksud oleh saksi Pelapor, maka saksi Hanifa Ali tentu tidak akan serta merta menandatangani Surat Keterangan tersebut tetapi merubah, menyarankan dan lain sebagainya;

4. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diperiksa berkenaan dengan kebenaran fakta apabila Pemohon benar menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga terjawab dengan bukti T-9 yang membenarkan bahwa Pemohon adalah orang atau oknum yang lulus Sekolah Dsar Inpres Ngaluroga. Sehingga mengaitkan bukti Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah palsu adalah cacat hukum dan tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan bukti T-14 yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (tanpa didampingi Penasehat Hukum) terang dan jelas di dalam BAP angka 8 (delapan) apabila Pemohon tidak mengetahui siapa yang bertandatangan di dalam surat Rekomendasi tentang Pencalonannya sebagai calon Kepala Desa Katela. Sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak dilandasi dengan penegakan hukum yang profesional dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia khususnya sebagai Kepala Desa Katela yang semestinya hari ini fokus mengatur segala administrasi pemerintahan Desa Katela;

6. Bahwa untuk alasan jawaban Termohon pada poin 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 Pemohon menolak dan tetap berketetapan pada Permohonan dan Replik Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

➤ Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu akan kami kemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini oleh Pemohon adalah:

- 1) Apakah Pemohon tidak pernah menerima tembusan SPDP dari Termohon selaku Terlapor sehingga Penyidikan Perkara yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah tidak sah?
- 2) Apakah sah tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan dokumen/ surat milik Pemohon pada tanggal 2 Juni 2021?

H a l a m a n 66 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



3) Apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP?

➤ Bahwa pokok permasalahan di atas yang diajukan oleh Pemohon, seberapa jauh terbukti tidaknya akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23. Bukti surat tersebut masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-14, P-15 (scan dari scan), dan P-23 hanya berupa fotokopi dan telah diberi materai yang cukup serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan Termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi kode T-1 sampai dengan T-22 serta 3 (satu) orang saksi di bawah sumpah

2. Bahwa untuk lebih mempermudah dalam menyimpulkan perkara ini, maka Termohon akan menguraikannya satu demi satu berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya kemudian disandingkan dengan dalil-dalil bantahan Termohon baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya untuk selanjutnya disimpulkan berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Tentang Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon kepada Pemohon.

Dalil Pemohon dalam permohonan maupun repliknya menyatakan bahwa SPDP merupakan objek praperadilan yang didasarkan pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan juga mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor: 34/Pid.Pra/2020/PN. Sby, dan atas dasar tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa hingga saat ini, Pemohon belum pernah diberitahu apalagi menerima SPDP dari Pemohon. Sedangkan Termohon dalam jawaban maupun dupliknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengemukakan alasan bahwa SPDP bukan merupakan objek praperadilan dengan dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Putusan Praperadilan Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi. Bahwa meskipun demikian, terlepas apakah penyerahan SPDP merupakan objek

H a l a m a n 67 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan ataukah bukan, Termohon telah menyerahkan SPDP kepada Pemohon selaku Terlapor.

Dalam membuktikan dalil-dalil di atas, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Surat Penyampaian Musrembang Camat Tiworo Kepulauan kepada Pemohon Nomor: 135/05/2021, tanggal 1 Februari 2021 yang diberi kode P-8 dan saksi atas nama EDI dan Laode Jabaruddin. Dengan memperhatikan bukti P-8 tertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya terkait dengan persiapan Musrembang Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021, maka menurut Termohon hal tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerimaan SPDP oleh Pemohon pada tanggal 2 Februari 2021 karena menurut keterangan saksi EDI bahwa surat tersebut baru diterima pada tanggal 2 Februari 2021, dan saksi EDI juga menerangkan bahwa dirinya baru bersama dengan Pemohon setelah masuk waktu siang. Adapun keterangan saksi Laode Jabaruddin yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengantar Pemohon dalam kurun waktu bulan Januari dan Februari 2021 tidak menjadi dasar bahwa Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon. Bahwa hal yang tidak logis apabila Pemohon bersama perangkat desa sudah mempersiapkan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan sebelum menerima surat P-8 apalagi waktu pelaksanaannya masih seminggu lagi. Pembuktian ini hanya berupaya untuk menggiring opini jika Pemohon dalam kurun waktu tanggal 1 Februari sampai 8 Februari 2021 tidak pernah kemana-mana termasuk ke Polres atau juga menggiring opini bahwa dalam kurun waktu tersebut, Pemohon tidak pernah menerima tamu dari siapapun juga.

Dalam membuktikan dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan Bukti Surat yang diberi kode T-13 berupa Tanda Terima Surat, tanggal 2 Februari 2021 yang menunjukkan bahwa Pemohon telah menerima surat dimaksud dan dalam agenda pembuktian tanggal 2 November 2021 pada saat Kuasa Pemohon (AQIDATUL AWWAMI, S.H.) menunjukkan Tanda Terima Surat dimaksud kepada Pemohon Prinsipal dalam ruang persidangan, Pemohon prinsipal tidak membantah akan tanda tangannya dalam surat tersebut. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

H a l a m a n 68 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Tentang Tindakan Penyitaan yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2021 oleh Termohon atas dokumen/ surat milik Pemohon.

Dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Pemohon diminta untuk menghadap kepada AIPDA AKBAR melalui panggilan secara lisan dan dalam pertemuan tersebut, Pemohon disampaikan adanya laporan baru selain laporan pengaduan yang dibuat oleh Laode Amardin, yang mana tanya jawab tersebut hanyalah percakapan biasa dan tidak dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, kemudian surat milik Pemohon diambil oleh AIPDA AKBAR kemudian diberikan Surat Tanda Penerimaan. Oleh karena surat-surat milik Pemohon telah diambil oleh AIPDA AKBAR, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penyitaan yang tidak sah karena tidak didahului dengan permohonan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Dalam membantah dalil-dalil Pemohon diatas, Termohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon pada tanggal 2 Juni 2021 dipanggil secara tertulis oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/145/VI/2021/Sat Reskrim, tanggal 29 Mei 2021, setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP, maka dengan kewenangan yang dimiliki, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/90/VI/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Juni 2021 disertai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Juni 2021 dan telah pula dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim dan ditandatangani oleh Pemohon. setelah itu, Termohon mengirimkan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha dan telah diterbitkan surat penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha berdasarkan PENETAPAN Nomor: 89/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/PN Rah. tanggal 10 Juni 2021.

Berdasarkan pembuktian Pemohon berupa Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Maret 2021 dengan Kode Bukti P-5, diketahui bahwa Pemohon pernah dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan dasar panggilan berupa Laporan Polisi Nomor: LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna, tanggal 12 Januari 2021, oleh karenanya dalil yang menyatakan "**adanya laporan baru selain Amardin**", adalah tidak berdasar. Adapun keterangan saksi Laode

H a l a m a n 69 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Jabaruddin yang menyatakan bahwa saksi yang pengantar Pemohon dalam setiap pemanggilan Pemohon di Polres Muna, Pemohon selalu membawa surat namun saksi tidak mengetahui bentuk suratnya bagaimana karena hanya diceritakan oleh Pemohon. Keterangan ini memberikan gambaran bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, Pemohon telah menerima surat panggilan untuk hadir guna dimintai keterangan selaku saksi, oleh karenanya dalil yang menyatakan bahwa Pemohon hanya dipanggil secara lisan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan bukti Termohon berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 2 Juni 2021 dengan Kode T-14 telah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa yang terjadi saat itu adalah perbincangan biasa tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan adalah dalil yang tidak benar dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Begitupun dengan pembuktian Termohon terkait dengan prosedur penyitaan yang dilakukan, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/90/VI/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Juni 2021, Termohon melakukan penyitaan terhadap surat/ dokumen sebagaimana dalam bukti Pemohon yang diberi Kode P-2 dan P-3 atau lampiran Bukti T-5, dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/91/VI/2021/Sat Reskrim dengan Kode Bukti T-15/ P-6, setelah itu mengirimkan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha dan diterima di PTSP Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Juni 2021 sesuai dengan bukti P-23 dan setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Raha menerbitkan PENETAPAN Nomor: 89/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/PN Rah. tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana dalam bukti T-16. Oleh karena itu, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sehingga dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Tentang Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon.

Dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum karena terhadap diri Pemohon belum pernah diperiksa dan/ atau diambil keterangannya selaku calon tersangka.

H a l a m a n 70 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon memberikan bantahan bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, terhadap diri Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dalam kedudukannya sebagai saksi (Calon Tersangka) yang mana dalam pemeriksaan pertama tanggal 6 Maret 2021 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 2 Juni 2021.

Dalam membuktikan dalil-dalil tersebut, pada prinsipnya Pemohon yang mengajukan alat bukti berupa Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim, tanggal 2 Maret 2021 dengan Kode Bukti P-5 ditambah dengan keterangan saksi Laode Jabaruddin yang menyatakan bahwa di bulan Maret 2021, saksi mengantar Pemohon ke Polres Muna untuk diperiksa dan dimintai keterangan dengan sendirinya telah menggugurkan dalil permohonannya sendiri.

Namun demikian, Termohon tetap mengajukan alat bukti berupa BAP Pemohon selaku saksi tanggal 6 Maret 2021 dan BAP Pemohon selaku saksi tanggal 2 Juni 2021 dengan Kode Bukti T-14 guna menguatkan dalil-dalil bantahannya. Untuk itu, dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbantahkan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

3. Bahwa alat bukti surat Pemohon sebagaimana yang diberi kode P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 pada prinsipnya tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sudah mengarah kepada pemenuhan unsur pasal yang dipersangkakan dan ranahnya adalah dalam pemeriksaan pokok perkara;

4. Bahwa melalui pembuktian Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Laode Amardin selaku perwakilan yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Katela mengajukan Surat Pengaduan kepada Kapolres Muna terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat (Bukti T-2), setelah itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/459/XII/ 2019/Sat Reskrim tanggal 7 Desember 2019 (Bukti T-3). Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan interogasi terhadap saksi-saksi, diantaranya Saksi La Ode Kamara Bin La Ode Sama, Saksi La Ode Amardin, Saksi Syaidin Bin Take, Saksi Arman Alias Man Bin Herman dan juga dilakukan interogasi kepada Pemohon (Bukti T-4). Pengaduan tersebut dilakukan sebelum terjadinya

H a l a m a n 71 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Pemilihan Kepala Desa Katela yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2019.

Pada tanggal 4 Maret 2020, La Ode Kamara, S.E., La Salimu, S.Pd.I. dan Laode Rafiudin yang merupakan Calon Kepala Desa Katela yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Katela melalui perwakilannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Central Demokrasi Indonesia (CDI) membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda Sultra (Bukti T-5) yang mana laporan pengaduan tersebut dilimpahkan kepada Termohon sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/35/2020/Sat Reskrim, tanggal 20 Maret 2020 (Bukti T-6), setelah itu melakukan interogasi terhadap saksi La Ode Salimu dan La Ode Kamara (Bukti T-7).

Oleh karena obyek dan subyek hukum yang sama dalam pengaduan T-2 dan T-6, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: SP.Lidik/264/IX/2020/Sat Reskrim, tanggal 9 september 2020, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/310/IX/2020/, tanggal 11 September 2020 dalam rangka interogasi saksi-saksi di wilayah Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu saksi HANIFAH ALI, S.Pd., saksi RAFAEL MARI, saksi YASINTUS MEDJA, saksi NURDIN dan saksi JASIN (Bukti T-8 dan T-9).

Setelah Termohon melakukan penyelidikan, dibuat dalam bentuk laporan (T-10), kemudian dilakukan Gelar Perkara (T-11) yang mana kesimpulannya bahwa perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan rekomendasi diterbitkan Laporan Polisi;

Oleh karena penanganan perkara *a quo* dimulai dengan surat pengaduan, maka untuk proses penyidikan selanjutnya wajib diterbitkan Laporan Polisi. Bahwa melalui saudara La Ode Kamara, S.E., yang merasa sebagai pihak yang telah dirugikan karena kalah bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa Katela menjadi pelapor dalam penerbitan Laporan Polisi Nomor: LP/13//2021/Sultra/Res Muna, tanggal 12 Januari 2021. Setelah itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/11//2021/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2021 (Bukti T-12). Selanjutnya dibuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muna Nomor: B/08//Sat Rekrim, tanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang mana tembusannya juga diserahkan kepada Pemohon selaku terlapor pada tanggal 2 Februari 2021 (Bukti T-13).

H a l a m a n 72 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Dalam proses penyidikan, Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi Laode Kamara, saksi Laode Salimu, saksi Syaidin, saksi Laode Rafiudin, saksi Laode Nggunu dan saksi Andi Takdir Asjam serta Pemohon dalam kedudukan sebagai saksi (Bukti T-14, Bukti T-17, Bukti T-18 dan Bukti T-19). Pada tanggal 24 Mei 2021, Termohon juga melakukan pemeriksaan Ahli atas nama Dr. HERMAN, S.H., L.L.M. (Bukti T-20), dan pada tanggal 2 Juni 2021 melakukan penyitaan surat sebagaimana dalam bukti T-15 dan T-16.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kemudian dirangkum dalam bentuk laporan hasil penyidikan, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan gelar perkara dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Dalam gelar perkara dimaksud, Rekomendasi Gelar Perkara adalah menetapkan Pemohon sebagai tersangka (Bukti T-21) dan ditetapkan dalam bentuk tertulis (Bukti T-1), setelah itu melakukan pemeriksaan kepada Pemohon selaku Tersangka yang diawali dengan surat pemanggilan kepada pemohon. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dan setelah diperiksa, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan (Bukti T-22);

- Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tidaklah ternyata bahwa tindakan Termohon dalam melakukan tindakan penegakan hukum atas diri Pemohon adalah tidak sah, justru sebaliknya bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal mana telah diuraikan dalam angka 4 di atas.
- Dengan demikian tindakan Termohon tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum tuntutan dari Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

H a l a m a n 73 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan hukum, terlebih dahulu akan menerangkan terkait landasan filosofis dari lembaga Pra Peradilan itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab moral Hakim kepada masyarakat agar tidak terjadi *misleading* atau *misperception* pada masyarakat terhadap konsep lembaga Pra Peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa lembaga Pra Peradilan merupakan saluran hukum bagi seorang Tersangka dalam melindungi hak asasi manusianya terkait prosedur formil administratif ketika yang bersangkutan dalam posisi sebagai Tersangka. Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa, perlindungan terhadap hak Tersangka tersebut tidak diartikan jika Tersangka tidak bersalah atau terlepas dari pertanggung jawaban pidana yang diduga dilakukan, artinya proses praperadilan tidak menggugurkan dugaan tindak pidana atas diri Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing dalil yang tidak dibantah serta dipermasalahkan oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dasar diajukan permohonan pra peradilan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon yaitu tidak diserahkannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon selaku Terlapor adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan upaya paksa berupa penyitaan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak dilandasi dengan penegakan hukum yang profesional dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-.23 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

H a l a m a n 74 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tidaklah ternyata bahwa tindakan Termohon dalam melakukan tindakan penegakan hukum atas diri Pemohon adalah tidak sah, justru sebaliknya bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

2. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dalam bukti surat T-13 berupa SPDP Nomor:B/08/1/2021/Sat Reskrim tanggal 29 Januari 2021 atas nama Pemohon, tidak pernah diterima oleh Pemohon hingga permohonan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015, "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Dari bukti T-12 yang terdiri dari Laporan Polisi nomor:LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna tanggal 12 Januari 2021, telah terdapat laporan pembuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor Ahmad Rera dengan Pelapor La Ode Kamara. Terhadap laporan tersebut selanjutnya telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (masih bukti T-12) Nomor:SP.Sidik/11/1/II/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021 untuk memulai penyidikan terhadap laporan pelapor La Ode Kamara dengan Terlapor Ahmad Rera;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah menerima SPDP pada tanggal 2 Februari 2021 tersebut dengan dalil bahwa Pemohon pada tanggal tersebut tengah sibuk mempersiapkan Musrebang

H a l a m a n 75 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat Desa sebagai persiapan untuk Musrembang tingkat Kecamatan Tiworo Kepulauan, dimana Pemohon selalu bersama dengan saksi Edy yang menyatakan selalu bersama dengan Pemohon dari pagi hari hingga sore hari serta tidak melihat Pemohon menerima surat dari siapapun namun saksi Edy tidak berada bersama dengan Pemohon selama 24 jam penuh, serta keterangan saksi La Ode Jabarudin menyatakan tidak pernah mengantar Pemohon kemanapun pada tanggal 2 Februari 2021 yang berarti Pemohon berada di Pulau Katela dan saksi tidak tahu apa saja aktivitas Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai keterangan saksi tersebut merupakan asumsi subyektif dari saksi karena terdapat waktu-waktu dimana saksi tidak kebersamaian Pemohon;

Menimbang, oelh karene itu Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat T.13 yang terdiri dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor:B/08/1/2021/Sat Reskrim tanggal 29 Januari 2021 atas nama Ahmad Rera dan tanda terima surat, melalui surat tersebut penyidik telah memberitahukan kepada Pelapor yaitu saksi La Ode Kamara yang diakui oleh yang bersangkutan dalam persidangan serta kepada terlapor yaitu Pemohon dibuktikan dengan tanda terima yang telah ditanda tangani oleh Pemohon sendiri pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah melaksanakan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015, tentang pemberitahuan dimulainya Penyidikan melalui SPDP tersebut kepada Terlapor dalam hal ini Pemohon masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan yaitu 7 (tujuh) hari sejak SPDP tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, Pemohon dalam dalil pemohonnya menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan upaya paksa berupa penyitaan atas diri Pemohon tidak dilandasi dengan penegakan hukum yang profesional dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebenarnya secara kooperatif Pemohon membawa sendiri dokumen-dokumen yang pada akhirnya disita tersebut ke Polres Muna pada saat menghadap Aipda. Akbar yang telah diketahui oleh Pemohon adalah selaku penyidik pada Polres Muna, oleh karena itu menurut dalil Pemohon, **tidak terpenuhi hal-hal yang bersifat mendesak** sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap Pemohon harus mengacu ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat*";

H a l a m a n 76 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 15 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Menimbang, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan berdasarkan bukti T-15 yang terdiri dari Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/90/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Juni 2021, yang mana diperintahkan kepada AIPDA. AKBAR, BRIPKA MUH. ARJUNAL QADIM dan BRIGADIR POLISI SATU WENDI YAHYA selaku penyidik pembantu sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 7 huruf (d) dan huruf (e) KUHP untuk melakukan penyitaan, yang kemudian penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Juni 2021 yang memuat barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2017, dan 1 (satu) lembar Laporan Kehilangan barang Nomor LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017 yang baru Pemohon ingat dan ketahui ternyata berada dibalik Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut, yang mana berita acara tersebut dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam tindakan tersebut dan telah ditanda tangani oleh Pemohon sendiri, Penyidik dan para saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 KUHP;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon terkait penyitaan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut didasarkan atas alasan yang cukup rasional, yang mana berasal dari pertimbangan subyektif Penyidik yang bersangkutan apabila dikhawatirkan barang bukti yang berada dalam penguasaan Pemohon tersebut dapat rusak atau hilang, sehingga atas dasar tersebut mengharuskan Penyidik untuk segera bertindak dalam kondisi yang sangat perlu serta mendesak dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1), Penyidik segera mengirimkan Pemohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/92/VI/2021/Sat Reskrim (bukti T-16) tanggal 8 Juni 2021 yang akhirnya disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pen.Pid/Pers.Penyi/2021/PN Rah tanggal 10 Juni 2021 (masih bukti T-16);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur penyitaan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

H a l a m a n 77 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terkait alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak berdasarkan atau tidak dilandasi dengan penegakan hukum yang profesional dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, dimana Pemohon mempertanyakan *legal standing* dari Pelapor yaitu saksi La Ode Kamara serta barang bukti yang digunakan oleh Termohon yaitu bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2017 harusnya dilakukan uji forensik terlebih dahulu serta keterangan saksi-saksi yang telah dalam bukti-bukti Termohon, yaitu T-4, T-7, T-9, T-17, T-18, T-19, dan T-20 berupa BAP, saksi-saksi yang diperiksa dengan kualitas dan kebenaran keterangan yang patut untuk diragukan;

Menimbang, sebelum memberikan pertimbangannya, Hakim pemeriksa perkara perlu menjelaskan beberapa hal terkait dengan “bukti” dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam uraian pertimbangannya menyebutkan agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *Lex Certa* dan asas *Lex Stricta* dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, istilah “bukti” **sebenarnya** memiliki pengertian yang lebih luas dari istilah alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tidak ada satupun istilah “alat bukti” disebutkan dalam BAB tentang Penyidikan maupun BAB tentang Penuntutan, namun baru ditemukan dalam BAB XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya alat bukti baru ada di Persidangan karena keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

H a l a m a n 78 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



XII/2014 adalah terkait dengan **jumlah bukti yang dibutuhkan** dalam frasa bukti permulaan tersebut untuk dapat menjadi dasar dalam menetapkan tersangka.

Menimbang, bahwa penetapan tersangka Pemohon didasarkan pada bukti permulaan yang didapatkan dari adanya laporan/pengaduan dari Aliansi Masyarakat Desa Katela tanggal 2 Desember 2019 (bukti T-2), Surat Pengaduan LSM Central Demokrat Indonesia (CDI) tanggal 4 Maret 2021 (bukti T-5) dan Laporan Polisi Nomor LP/13/II/2021/Sultra/Res Muna tanggal 12 Januari 2021 atas nama Pelapor saksi La Ode Kamara, terhadap Pemohon juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi (calon tersangka) tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/80/III/2021/Sat Reskrim tanggal 2 Maret 2021 (bukti T-14) dikuatkan dengan keterangan saksi La Ode Jabarudin yang menyatakan bahwa di bulan Maret 2021 saksi pernah mengantarkan Pemohon ke Polres Muna untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu juga didukung oleh adanya bukti-bukti lain, baik dari keterangan para saksi (bukti T-4, T-7, T-9, T-17, T-18, T-19, dan T-20), dan bukti-bukti dalam bentuk surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 10 Juni 2017 (bukti P-1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017, tanggal 09 November 2017 (bukti P-2), dan 1 (satu) lembar Laporan Kehilangan barang Nomor LKB/50/X/2017/Spk Sek Parigi tanggal 27 Oktober 2017 (bukti P-3);

Menimbang, oleh karena itu Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Hakim Preperadilan hanya berwenang memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka dang anti rugi dana atau rehabilitasi. Terhadap materi yang telah masuk pokok perkara Hakim Praperadilan tidak berwenang memberikan pertimbangan dan putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terkait petitum permohonan keempat Pemohon, oleh karena SPDP tidak dibatalkan maka SPDP Nomor: B/08/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 adalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga petitum keempat Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum keempat Pemohon ditolak, maka petitum ketiga Pemohon tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/11/II/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2021 juga haruslah ditolak;

H a l a m a n 79 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait petitum keenam Pemohon tentang tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah dan telah sesuai prosedur, maka petitum keenam Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum keenam Pemohon ditolak, maka petitum ketujuh dan kesebelas Pemohon haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan petitum kelima Pemohon yaitu tentang Penetapan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah memenuhi semua prosedur serta ketentuan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku maka petitum kelima Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum kelima Pemohon ditolak, terhadap petitum kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh masih terdapat hubungan petitum sebelumnya yang telah ditolak, maka petitum permohonan ini juga seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak namun tidak ada biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga akan disebutkan NIHIL beban biaya perkara pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, 15, Pasal 38 ayat (1), (2), Pasal 75 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah :NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh Dio Dera Darmanwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H,

Dio Dera Darmanwan, S.H.

H a l a m a n 80 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah